



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI III**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III“ yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun atas rekomendasi dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah atas rekomendasi Pekerjaan pembangunan gedung Pusat

Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66. Secara garis besar, hal ini berakibat pada Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rp1.169.333.753,66; dan Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rp1.169.333.753,66. Rekomendasi terkait atas rekomendasi dan permasalahan yang terkait nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPA dan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca;


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
1. MAHKAMAH AGUNG	
LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019 (<i>LHP No. 59A/HP/XVI/05/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	3
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	8
2. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 85a/HP/XIV/05/2020</i>)	12
Sistem Pengendalian Intern	14
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	24
3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 (<i>LHP No. 83A/HP/XIV/05/ 2020</i>)	27
Sistem Pengendalian Intern	30
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	38
4. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No 89.a/HP/XIV/05/2020</i>)	42
Sistem Pengendalian Intern	44
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	51

5. BADAN NARKOTIKA NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No 77b/HP/XIV/05/2020</i>)	62
Sistem Pengendalian Intern	63
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	72
6. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	
LHP atas Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 (<i>LHP No. 72a/HP/XIV/05/2020</i>)	80
Sistem Pengendalian Intern	81
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	84
7. MAHKAMAH KONSTITUSI	
LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 (<i>LHP No. 54A/HP/XVI/05/2020</i>).....	87
Sistem Pengendalian Intern	89
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	94
8. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN	
LHP atas Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2019 (<i>LHP No9a/LHP/XV/05/2020</i>)	98
Sistem Pengendalian Intern	99
9. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
LHP atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 (<i>LHP No. 76a/HP/XIV/05/2020</i>).....	102
Sistem Pengendalian Intern	103
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	117

10. **KOMISI YUDISIAL**

LHP atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2019
(*LHP No. 36A/HP/XVI/05/2020*) 120

 Sistem Pengendalian Intern 121

 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 123

11. **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME**

LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Tahun 2019 (*LHP No75.a/HP/XIV/05/2020*)..... 128

 Sistem Pengendalian Intern 129

 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 133

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI I

1. MAHKAMAH AGUNG

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Mahkamah Agung (MA) TA 2019
(LHP No. 59A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Agung (MA) sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 20 atas rekomendasi dengan 57 rekomendasi maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36** dan sisanya **4 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan pertanggungjawaban belanja pada satuan kerja belum tertib.
2. Penatausahaan pertanggungjawaban belanja Perjalanan Dinas pada satuan kerja belum tertib.
3. Penatausahaan pertanggungjawaban belanja Pemeliharaan belum tertib.
4. **Sistem pengendalian internal atas pengelolaan pemindahan pegawai tidak memadai.**
5. Penyajian saldo belanja Dibayar di Muka belum memadai.
6. Pengelolaan Persediaan pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak tertib.
7. Penyajian saldo Aset Tetap pada LK MA belum didukung perhitungan yang memadai.
8. Pengelolaan Barang Milik Negara pada MA belum optimal.
9. Penatausahaan dan pengungkapan KDP belum memadai.
10. Penyusutan Aset Tetap pada MA belum tertib.
11. Penyajian perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK MA Tahun 2019 tidak akurat.
12. Mekanisme inventarisasi hasil penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA dalam rangka penyusunan laporan keuangan belum tertib.
13. **Penatausahaan dan pengungkapan Rekening Pemerintah Lainnya serta pengelolaan keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Laporan Keuangan MA belum memadai.**
14. **Sistem pengendalian internal atas pengelolaan hasil kerjasama Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan Bank BTN belum memadai.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Penerimaan hibah pada tujuh Satuan Kerja tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.**
2. Pengadaan jaringan internet di Pengadilan Agama Boroko tidak sesuai ketentuan.
3. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Badan Urusan Administrasi sebesar Rp31.169.500.
- 4. Pelaksanaan Belanja Modal pada tiga Satuan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan.**
5. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang tidak berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan dan belum dipungut sewa.
6. Penatausahaan penerimaan hibah pada PA Amurang tidak sesuai ketentuan.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas.

Atas rekomendasi dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian **(yang diberikan tulisan tebal)** dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal atas pengelolaan pemindahan pegawai tidak memadai (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP SPI No. 59B/HP/XVI/05/2020, Hal. 16)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan dalam pengadministrasian belanja pemindahan pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan pada dokumen pertanggungjawaban realisasi perjalanan dinas pindah Tahun 2019 pada empat satker sebesar

- Rp24.672.023.669 dan rekapitulasi pembayaran perjalanan dinas pindah, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas untuk kegiatan pindah/mutasi pegawai tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pegawai Promosi/Mutasi Berdasarkan SK Tahun 2019 Belum Menerima Biaya Pindah dan Belum Diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019;
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengungkapan beban perjalanan dinas tidak akurat;
 - b. Besaran biaya pindah tidak dapat dihitung dan diketahui secara cepat dan tepat; dan
 - c. Pegawai yang dipindahkan tidak mendapat kepastian pembayaran biaya perjalanan dinas pindah.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala Bagian Mutasi Biro Kepegawaian BUA untuk lebih cermat dalam melaksanakan administrasi promosi dan mutasi kepegawaian tenaga fungsional;
 - b. Menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badimiltun untuk lebih cermat dalam penyusunan laporan keuangan dan verifikasi atas transaksi yang berpengaruh secara akrual pada laporan keuangan;
 - c. Menginstruksikan Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badimiltun untuk meningkatkan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam perhitungan biaya pemindahan dan mutasi pegawai tenaga teknis; dan
 - d. Menginstruksikan Kasubdit Mutasi Panitera dan Jurusita dan Kasubdit Mutasi Hakim untuk lebih cermat dalam menyusun data perhitungan biaya pemindahan pegawai.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah point a,b,c,d **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.**, masih proses koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan keuangan dalam perhitungan biaya pemindahan dan mutase pegawai tenaga teknis, masih proses memperbaiki administrasi mutase dan promosi kepegawaian tenaga fungsional

Penatausahaan dan pengungkapan Rekening Pemerintah Lainnya serta pengelolaan keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Laporan Keuangan MA belum memadai (*Atas rekomendasi No.13 dalam LHP SPI No. 59B/HP/XVI/05/2020, Hal. 65*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pengungkapan RPL pada CaLK MA menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan rekening pemerintah yang dikelola MA belum informatif.

Hal ini dapat ditunjukkan pada Lampiran pendukung menyertakan saldo rekening per 31 Desember 2019 untuk masing-masing satker, namun tidak dijumlahkan secara matematis ke dalam jumlah keseluruhan satker.

Selain itu, hasil perhitungan matematis atas daftar RPL dalam lampiran pendukung CaLK didapatkan nilai saldo keseluruhan 916 rekening adalah sebesar Rp4.787.978.417.871,12. Nilai tersebut seharusnya sesuai dengan Saldo Akhir Bank dalam pengungkapan Saldo Keuangan Perkara per 31 Desember 2019, namun setelah ditelusur nilai tersebut berbeda dengan Saldo Akhir Bank yang diungkapkan sebesar Rp4.727.295.798.502,93 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp60.682.619.368,19 (Rp4.787.978.417.871,12 – Rp4.727.295.798.502,93).

Terhadap selisih tersebut, MA belum dapat memberikan penjelasan serta melaksanakan penelusuran lebih lanjut hingga berakhirnya pemeriksaan.

- b. Verifikasi dokumen sumber pengungkapan RPL belum memadai.
 - 1) Analisis dokumen sumber 916 rekening menunjukkan terdapat rekening yang diinput ganda pada daftar rekening, belum terhimpun dalam daftar rekening, belum tercatat nilai saldo per 31 Desember 2019, kesalahan pencatatan nilai saldo, kesalahan pencatatan jenis bank, dan kesalahan pencatatan lainnya, yang mengakibatkan jumlah rekening berkurang menjadi 899 rekening dengan saldo keseluruhan sebesar Rp4.602.153.435.549,28 atau terdapat kelebihan/kekurangan saji pada 277 rekening dengan nilai keseluruhan sebesar Rp185.824.982.321,84.

- 2) Saldo awal keuangan perkara Tahun 2019 tidak konsisten dengan saldo akhir Tahun 2018.
 - 3) Selisih saldo akhir di Ditjen Badilag belum terjelaskan dalam CaLK.
 - 4) Penyajian dan pengungkapan pengelolaan keuangan perkara belum mengungkapkan penatausahaan sisa panjar.
 - 5) Penatausahaan sisa panjar belum tertib dan terdapat potensi kurang penerimaan negara dari sisa panjar yang kedaluwarsa.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Pengendalian dan pengungkapan atas RPL pada LK MA tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Pengungkapan saldo akhir biaya proses dan uang titipan pihak ketiga pada Laporan Keuangan MA Tahun 2019 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
 - c. Penggunaan biaya proses di luar peruntukannya menimbulkan risiko disalahgunakan.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar:
- a. Menyusun kebijakan terkait:
 - 1) Penunjukan pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data rekening pemerintah, serta menyusun mekanisme rekonsiliasi secara periodik;
 - 2) Pedoman penatausahaan sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak melebihi enam bulan sejak para pihak diberitahu sebagai uang tak bertuan yang menjadi hak negara, serta mensosialisasikan kepada seluruh Badan Peradilan di bawahnya;
 - b. Menginstruksikan Panitera MA dan Panitera PTUN Manado untuk lebih cermat dalam melakukan pembinaan kepada Pengelola Biaya Proses di lingkungan Kepaniteraan;
 - c. Menginstruksikan Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk lebih cermat dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan uang titipan pihak ketiga termasuk identifikasi sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak melebihi enam bulan sejak para pihak diberitahu, kemudian menyetorkan ke Kas Negara;
 - d. Menginstruksikan Kuasa Pengelola Biaya Proses, Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan

- MA untuk lebih cermat dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengeluaran biaya proses sesuai ketentuan; dan
- e. Menginstruksikan Kasir Biaya Proses PTUN Manado agar mempedomani Peraturan MA Nomor 03 Tahun 2012 dalam mengelola biaya proses.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah point a,b,c,d,e **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Sistem pengendalian internal atas pengelolaan hasil kerjasama Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan Bank BTN belum memadai (*Atas rekomendasi No.14 dalam LHP SPI No. 59B/HP/XVI/05/2020, Hal. 75*)

1. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 267/HP/XVI/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019 atas Laporan Keuangan TA 2018, BPK RI telah mengungkap atas rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan Operasional Dengan Bank BTN Belum Tertib.

Berdasarkan rekomendasi atas rekomendasi tersebut, Sekretaris MA telah berupaya melaksanakan inventarisasi satuan kerja yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank BTN.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap perjanjian kerjasama, form isian, dan dokumen dukung lainnya yang disampaikan oleh 133 satuan kerja, diketahui bahwa terdapat 28 satuan kerja tidak memiliki perjanjian kerjasama PPO dengan Bank BTN.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap satuan kerja yang telah menerima manfaat atas perjanjian kerjasama PPO diketahui bahwa:

- a. Penerimaan manfaat PPO belum diungkap dan disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Penerimaan manfaat PPO telah dicatat dalam Neraca tetapi dibatalkan register hibahnya;
- c. Penerimaan manfaat PPO sebesar Rp5.523.713.836 belum dapat dirinci. Kondisi ini menimbulkan kendala pada satuan kerja pada saat akan mencatat dan melaporkan dalam laporan keuangan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai manfaat PPO yang diterima belum informatif; dan munculnya risiko hilang dan atau penyalahgunaan penerimaan manfaat PPO BTN yang tidak tercatat.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar:
 - a. Menyusun panduan dalam pelaksanaan kerjasama PPO dan mensosialisasikan kepada seluruh satuan kerja;
 - b. Menginstruksikan Panitera pada satuan kerja penerima manfaat PPO selalu berkoordinasi dengan Sekretaris satuan kerja terkait untuk rekonsiliasi data dukung kerjasama dalam rangka pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan; dan
 - c. Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja dan Sekretaris Satuan Kerja penerima manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk menginventarisasi nilai manfaat PPO yang belum dapat diidentifikasi sebesar Rp5.523.713.836 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris MA.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum ditindak lanjuti**, belum dapat mengidentifikasi nilai sebesar Rp. 5.523.713.836 dalam bentuk barang atau jasa.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan hibah pada tujuh Satuan kerja tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 59C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah, Ringkasan Hibah serta dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa hibah yang diterima oleh ketujuh satuan kerja tersebut adalah berupa uang dengan nilai sebesar Rp2.161.400.000,00 berasal dari pemerintah daerah. Mekanisme penerimaan hibah tersebut adalah dengan transfer langsung ke rekening satuan kerja yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
2. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah, yaitu pada:

- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan hibah yang diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa;
 - b. Pasal 6 ayat (4) menyatakan dalam hal Hibah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Hibah Langsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hibah Langsung yang diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya Hibah berbentuk barang dan/atau jasa;
 - 2) Pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud pada huruf a dilakukan dan menjadi tanggungjawab Pemberi Hibah sepenuhnya; dan
 - 3) Pengesahan dan Pencatatan barang dan/atau jasa dari Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai Surat Keputusan ini.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko ketidaksesuaian penerimaan hibah dengan program kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
 4. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memberikan sosialisasi kembali ke seluruh satuan kerja tentang Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2014.
 5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**.

Pelaksanaan Belanja Modal pada tiga Satuan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan (*Atas rekomendasi No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 59C/HP/XVI/05/2020, Hal. 10*)

1. Pemeriksaan secara uji petik dengan melaksanakan pengujian fisik pekerjaan dan membandingkan dengan dokumen kontrak serta dokumen terkait lainnya pada tiga satuan kerja yaitu pada BUA, PN Jakarta Utara, serta PTUN Jakarta diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan pada BUA sebesar Rp1.455.070.787,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Lantai 8 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI sebesar Rp167.582.907,00;

- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang *Command Center*, *Assesment Center* dan Ruang *Lounge* sebesar Rp169.825.688,00;
 - 3) Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan ACP Sisi Dalam Gedung Mahkamah Agung sebesar Rp89.921.555,00;
 - 4) Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Blok A dan B Gedung Mahkamah Agung RI sebesar Rp156.278.983,00;
 - 5) Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Ruang *Lounge* Mahkamah Agung RI sebesar Rp113.157.224,00;
 - 6) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Terpadu di Manado sebesar Rp597.167.858,00;
 - 7) Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Ruang *Command Center*, *Assesment Center*, dan LPSE sebesar Rp161.136.572,00.
- b. Kekurangan volume pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor PTUN Jakarta sebesar Rp57.684.605,00.
 - c. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan PN Jakarta Utara sebesar Rp56.481.216,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan Pembayaran sebesar Rp1.569.236.608 karena kekurangan volume pekerjaan.
 3. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar:
 - a. Menginstruksikan KPA BUA untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - b. Menginstruksikan PPK Biro Umum:
 - 1) Untuk lebih cermat dalam menetapkan HPS dan mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - 2) Untuk meningkatkan pengendalian pekerjaan dalam menandatangani BAST Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta memprosesnya sebagai dasar pembayaran pekerjaan;
 - c. Menginstruksikan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk lebih cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan;
 - d. Menginstruksikan PPK Biro Umum, PPK PTUN Jakarta, dan PPK PN Jakarta Utara untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp972.068.750 dari rekanan.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut PPK Biro Umum** menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 370.000.000 kurang setor sebesar Rp. 602.068.750

2. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) TA 2019
(LHP No. 85a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) yang pada awalnya di TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami peningkatan dan tetap mampu mempertahankan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak TA 2016 sampai dengan TA 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 13 atas rekomendasi dengan 34 rekomendasi senilai Rp 1,4 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3** senilai Rp 1,2 miliar, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6** senilai Rp 199 juta dan sisanya **25 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem pengendalian PNBPN belum memadai
2. Penatausahaan belanja barang belum tertib
- 3. Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas**
- 4. Upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal**
5. Pengelolaan dan penatausahaan denda dan biaya perkara tilang tidak tertib dan pelaksanaan sistem E-Tilang belum maksimal
6. Pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai
- 7. Penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap belum tertib**
8. Pelaksanaan dan perbaikan data inventarisasi Barang Milik Negara belum optimal

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Sisa penggunaan uang persediaan (UP) yang dikelola bendahara pengeluaran pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan belum disetorkan sebesar Rp25.062.500,00.
- 2. Pertanggungjawaban belanja biaya penanganan perkara dan belanja operasional pada kegiatan pada Bidang Pembinaan, Pidsus, Pengawasan, Seksi Pidum dan Intelijen tidak sesuai ketentuan sebesar Rp802.330.743,54.**
3. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- 4. Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66.**

Atas rekomendasi dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian **(yang diberikan tulisan tebal)** dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Kejaksaan RI tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No. 85b/HP/XIV/05/2020, Hal. 13*)

1. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kejaksaan RI Tahun 2019 (*Audited*) mengungkapkan terdapat rekening titipan terkait uang sitaan sebanyak 524 rekening dengan saldo sebesar Rp1.095.683.510.858,36, USD911,807.44, SGD2,100,123.80, dan CN ¥0,29.

Sedangkan pada Tahun 2018 sebanyak 436 rekening dengan saldo sebesar Rp851.868.680.821,04 dan USD 1,105,675.12.

2. Hasil penelaahan lebih lanjut atas pengelolaan RPL di lingkungan Kejaksaan secara uji petik menunjukkan beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat uang titipan yang perkaranya telah *inkracht* namun masih mengendap di RPL dan belum disetor ke Kas Negara.
Hal ini terjadi pada Kejari Jakarta Barat, Kejari Jakarta Timur, dan Kejari Minahasa yang memiliki 11 perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) senilai Rp4.529.122.317,00, namun belum disetorkan ke kas negara.
 - b. Terdapat saldo sebesar Rp799.893.156,46 dan USD59,390.42 yang tidak diketahui pemiliknya dan rincian perkaranya.
Hal ini terjadi yang terjadi pada Kejari Kota Tangerang, Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Selatan, dan Kejari Jakarta Timur.
 - c. Saldo rekening titipan tidak diketahui status hukumnya senilai Rp16.847.803.625,97 pada Kejari DKI Jakarta, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Timur dari enam terdakwa.
 - d. Saldo uang titipan belum dikembalikan kepada yang berhak.
Hal ini terjadi pada Kejari Serang, Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Timur, dan Kejari Manado dimana terdapat enam perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan uang titipan telah diputuskan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Namun hingga pemeriksaan berakhir, uang titipan tersebut belum dieksekusi sesuai amar putusan.

- e. Jasa giro uang titipan pada RPL belum disetor ke Kas Negara.
Hal ini terjadi pada Kejari Serang dan Kejari Manado yang menunjukkan terdapat pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp75.792.558,00.
- f. Uang titipan belum dapat dieksekusi karena terdapat perbedaan amar putusan.
Berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg tanggal 10 November 2015 a.n terdakwa HNS amar point 4 ditetapkan bahwa uang sebesar Rp1.053.000.000,00 dikembalikan kepada terdakwa sementara dalam point 5 dinyatakan dirampas untuk Negara guna pembayaran uang pengganti a.n HNS.
- g. Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau belum memadai.
Penelusuran lebih lanjut atas penatausahaan RPL tersebut menunjukan sebagai berikut:
- 1) Rekening koran bank tersebut menunjukkan bahwa pada 31 Desember 2019 terdapat saldo sebesar Rp246.945.037,24 yang belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Laporan Keuangan *unaudited* Kejati Kepulauan Riau Tahun 2019.
 - 2) Dari saldo sebesar Rp246.945.037,24 diantaranya terdapat uang titipan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dirampas untuk Negara sejak tahun 2017 sebesar Rp96.933.290,45.
Namun hingga saat pemeriksaan berakhir uang titipan tersebut masih belum disetorkan ke kas negara. Hal ini terjadi karena JPU baru menyerahkan uang titipan tersebut kepada Subbag Pembinaan dalam bulan Februari 2020. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mengeksekusi uang rampasan antara 914 sampai 955 hari.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- d. Timbul risiko penyalahgunaan potensi PNBPN senilai Rp31.734.315.797,29 dan USD59,390.42 yang terdiri dari:
- 1) Uangtitipan yang perkaranya telah *inkracht* senilaiRp4.529.122.317,00;

- 2) Uang titipan yang belum diketahui kepemilikannya dan rincian perkaranya sebesar Rp799.893.156,46 dan USD59,390.42;
 - 3) Uang titipan yang belum diketahui status hukumnya sebesar Rp16.847.803.625,97;
 - 4) Sisa uang titipan sebesar Rp8.407.563.407,41 yang belum dikembalikan kepada yang berhak;
 - 5) Uang titipan sebesar Rp1.053.000.000,00 atas nama satu terdakwa yang belum dieksekusi; dan
 - 6) Uang titipan yang sudah inkraht namun belum dieksekusi sebesar Rp96.933.290,45
- b. Negara belum dapat memanfaatkan potensi PNBPN dari pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp75.792.558,00.
4. BPK RI merekomendasikan kepada kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk:
- a. Menelusuri dan menginventarisir permasalahan saldo uang titipan yang masih mengendap di RPL sebesar Rp28.413.084.080,29 dan USD59,390.42 agar dapat dijelaskan dan dieksekusi (disetor ke Kas Negara atau diserahkan kepada yang berhak); dan
 - b. Menyetorkan jasa giro ke kas negara minimal sebesar Rp34.747.578,00.
5. Pada proses *action plan* tanggapan rekomendasi Kejaksaan melakukan penyetoran jasa giro ke kas negara sebesar Rp34.747.578,00 sesuai NTPN Nomor: B3BC23CIEFUGPVP.
6. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal (*Atas rekomendasi No.4 dalam LHP SPI No. 85b/HP/XIV/05/2020, Hal. 22*)

1. Hasil pemeriksaan atas piutang UP pada kejar di lingkungan Kejati Banten, Lampung, Aceh, Kepri, Sulut dan DKI Jakarta menunjukkan hal-hal berikut:
 - a. Permasalahan Uang Pengganti yang berulang

Permasalahan	Uraian Masalah
<p>Terpidana telah meninggal dunia masih tercatat terutang UP</p>	<p>Jumlah keseluruhan Rp4.984.009.003,00</p> <p>a. Kejari Serang satu terpidana senilai Rp130.000.000,00;</p> <p>b. Kejari Jakbar satu terpidana senilai Rp3.856.209.003,00;</p> <p>c. serta Kejari Cilegon senilai Rp997.800.000,00.</p> <p>Atas kondisi tersebut di atas, BPK telah mengusulkan jurnal koreksi dan telah diterima Kejaksaan RI.</p>
<p>Terpidana terutang UP memiliki status DPO</p>	<p>Hal tersebut terjadi pada tiga kejari senilai Rp5.236.379.059,00 :</p> <p>a. Kejari Serang sebanyak tiga terpidana senilai Rp2.198.760.343,00;</p> <p>b. Kejari Jakarta Selatan senilai Rp2.403.248.238,00;</p> <p>c. Kejari Tanjung Pinang dua terpidana senilai Rp634.370.478,00.</p>
<p>Terdapat terpidana terutang UP yang tidak diketahui berkas, status serta tempat menjalani hukumannya secara pasti</p>	<p>Kondisi ini terjadi pada lima kejari senilai Rp897.803.675.825,00 dengan rincian:</p> <p>a. Kejari Serang dua terpidana senilai Rp56.580.215.427,00;</p> <p>b. Kejari Jakbar satu terpidana senilai Rp4.977.090.800;</p> <p>c. Kejari Jakut tiga terpidana senilai Rp3.002.201.000,00,;</p> <p>d. Kejari Manado tiga terpidana senilai Rp3.728.820.000,00;</p> <p>e. Kejari Jarkus tujuh terpidana senilai Rp829.515.348.598,00.</p>
<p>Piutang UP atas terpidana yang telah menjalani hukuman subsidair belum dihapuskan</p>	<p>Kondisi ini terjadi pada empat kejari senilai Rp2.788.924.975,00 dengan perincian:</p> <p>a. Kejari Kota Tangerang satu terpidana senilai Rp264.802.000,00;</p> <p>b. Kejari Jakbar tiga terpidana senilai Rp320.352.000,00;</p> <p>c. Kejari Pandeglang satu terpidana senilai Rp233.411.385,00;</p> <p>d. Kejari Banda Aceh satu terpidana senilai Rp134.321.500,00; dan Tanjung Pinang 2 terpidana senilai Rp1.836.038.090,00.</p> <p>Atas kondisi a, b dan c telah dilakukan koreksi mandiri oleh satker pada LK Unaudited 2019.</p>

	Kondisi di BPK telah mengusulkan jurnal koreksi dan telah diterima Kejaksaan RI
Kesalahan pencatatan piutang UP (kurang/lebih catat)	<p>Jumlah keseluruhan lebih catat senilai Rp635.817.200,00 (Rp600.817.200,00+35.000.000) dan kurang catat senilai Rp220.826.000,00 (Rp196.826.000,00 + Rp24.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kejari Banda Aceh, Piutang UP atas nama EB sebesar Rp1.195.817.200,00. Putusan Mahkamah Agung No.2980K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Maret 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi No.23/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, uang pengganti sejumlah Rp595.000.000,00 subsidi pidana penjara selama 2 tahun. Sehingga terjadi kesalahan kelebihan catat sebesar Rp600.817.200,00 (Rp1.195.817.200,00. - Rp595.000.000,00) kelebihan catat atas penyisihan piutang senilai Rp300.408.600,00 (Rp597.908.600,00 - Rp297.500.000,00).</p> <p>b. Kejari Jakarta Utara nilai hukuman uang pengganti atas nama AN sebesar Rp660.177.170,00 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp273.550.000,00, sehingga sisa piutang tercatat sebesar Rp386.627.170,00. Hasil revidi setoran, diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp76.724.000,00 sehingga kurang catat sebesar Rp196.826.000,00 (Rp583.453.170,00 Rp386.627.170,00).</p> <p>c. Kejari Manado atas nama BAT sebesar Rp182.171.000,00 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp48.000.000,00, sehingga sisa piutang tercatat sebesar Rp134.171.000,00. Setoran pembayaran hanya sebesar Rp24.000.000,00, sehingga kurang catat sebesar Rp24.000.000,00 (Rp182.171.000,00 - Rp.158.171.000,00);</p> <p>d. Kejari Bandar Lampung atas nama RA berdasarkan amar putusan diputuskan sebesar Rp1.418.479.500,00 dan uang titipan milik terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti. Uang titipan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 11 September 2014 sebesar Rp35.000.000,00 NTPN 0711020403090303.</p>

	<p>Dengan demikian nilai uang pengganti lebih catat sebesar Rp35.000.000,00.</p> <p>Atas kondisi tersebut di atas, BPK telah mengusulkan jurnal koreksi dan telah diterima Kejaksaan RI</p>
<p>Piutang UP yang belum disajikan di Neraca atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Terjadi pada lima Kejari senilai Rp8.629.134.738,99</p> <p>a. Kejari Banda Aceh atas nama DOP bin Su uang pengganti senilai Rp4.757.784.604,00 sesuai putusan MA No.1516 K/Pid.Sus/2018 tanggal 15 November 2018;</p> <p>b. Kejari Jaksel atas nama SL berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkraucht dengan No. 6/Pid.Sus/TPK/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang salah satu amar putusannya adalah mengenakan hukuman pidana UP bagi terdakwa sebesar Rp2.994.116.635,99;</p> <p>c. Kejari Lebak atas nama EH senilai Rp50.000.000,00;</p> <p>d. Kejari Pandeglang atas nama LN senilai Rp180.000.000,00 dan IS Bin (Aim) Em senilai Rp416.391.200,00; dan</p> <p>e. Kejari Cilegon atas nama Su Bin Su senilai Rp230.842.299,00.</p> <p>Atas kondisi tersebut di atas, huruf a BPK telah mengusulkan jurnal koreksi dan telah diterima Kejaksaan RI. Untuk kondisi b, c, d, dan e telah dilakukan koreksi mandiri oleh satker pada LK <i>Unaudited</i> 2019</p>

b. Terpidana terutang UP belum dimohonkan penelusuran aset.

Satker	Putusan	
	No	Nilai Hukuman UP
Jaktim	10/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI 23-04-2019	366.518.767,00
	277K/Pid.Sus/2019 27-08-2019	5.189.225.683,00
Jaksel	No. 59/Pid-Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2019	4.416.085.015,00
Kejari Tanjung Pinang	31K/Pid.Sus/2018/PN.TPG 12-Apr-18	200.643.082,00
	7/Pid.Sus/2018/PN.TPG 24-Mei-18	1.352.279.807,00
	4/Pid.Sus/2016/PN.TPG 30-Jun-16	1.006.667.200,00
	17/Pid.Sus/2019/PT.PBR 30-Jun-16	170.000.000,00

- c. Eksekusi UP terpidana pada Kejari Jakarta Selatan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum

Terdapat pembayaran UP terpidana KJ alias KLL yang dikenakan hukuman UP sebesar Rp477.359.539.000,00 yang telah disetor ke Kas Negara lunas dicatat sebagai penambah PNPB Kejari Jakarta Selatan.

UP tersebut dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Pit Direktur Utama PLN Batubara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 November 2019 perihal Status Uang Pengganti Sdr KJ alias KLL diketahui Sumber dana uang pengikatan batubara di atas berasal dari hutang kepada PT PLN (Persero) pada tahun 2011-2012 dan bukan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dengan itu, PLN Batubara memohon agar uang pengikatan yang menjadi Objek Perkara Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara PT TME sebagaimana tersebut di atas dapat dikembalikan ke Kas PT PLN Batubara. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir Kejati DKI Jakarta belum memberikan jawaban kepada PT PLN Batubara terkait surat tersebut.

- d. Terpidana telah menyatakan tidak sanggup membayar uang pengganti pada Kejari Jakarta Barat tetapi belum dilakukan penyesihan piutang 100%.

Atas kondisi tersebut di atas, Kejaksaan RI telah melakukan koreksi atas nilai penyesihan piutang Uang Pengganti.

- e. Piutang UP dalam bentuk USD belum dilakukan penyesihan piutang.

Atas kondisi tersebut di atas, Kejaksaan RI telah melakukan koreksi mandiri atas nilai penyesihan piutang Uang Pengganti pada LK *Unaudited* 2019

- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan pada Kejari tidak informatif.

Hal ini ditunjukkan pada nilai piutang yang disajikan pada lampiran CaLK merupakan piutang netto yaitu piutang bruto dikurangi dengan penyesihan piutang tak tertagih. Seharusnya dalam CaLK

dicantumkan nilai piutang bruto dan nilai penyisihan piutang tak tertagih dengan disertai rincian mutasi di dalamnya secara informatif dan akurat.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo piutang uang pengganti tidak menunjukkan nilai piutang sebenarnya atas terpidana terutang UP yang tidak diketahui berkas, status serta tempat menjalani hukumannya secara pasti senilai Rp897.803.675.825,00;
 - b. Potensi kehilangan penerimaan PNPB senilai Rp17.937.798.613,00 dari:
 - 1) Terpidana terutang UP memiliki status DPO senilai Rp5.236.379.059,00; dan
 - 2) Terpidana terutang UP belum dimohonkan penelusuran aset senilai Rp12.701.419.554,00; dan
 - c. Pembayaran UP yang disetorkan ke Kas Negara senilai Rp477.359.539.000,00 atas kerugian BUMN berpotensi menimbulkan tuntutan dari pihak BUMN yang dirugikan.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar melalui JAM Pembinaan:
 - a. Bersama JAM Pengawasan untuk menginventarisir permasalahan UP di setiap Kejari dan dibuatkan panduan cara penyelesaian;
 - b. Memerintahkan para Kajari meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatusahaan piutang UP dengan:
 - 2) menyusun langkah-langkah perbaikan kertas kerja penyusunan piutang UP sesuai mutasi dan informasi terakhir serta memperhatikan juga perhitungan pelaksanaan waktu hukuman;
 - 3) meningkatkan koordinasi antara lembaga khususnya terhadap pelaksanaan hukuman terpidana yang berdampak pada kesalahan menyajikan nilai piutang UP dalam laporan keuangan;
 - 4) mengintensifkan pelacakan aset dan pencarian terpidana DPO yang terutang UP dengan mengajukan permohonan pelacakan ke AMC Kejaksaan RI;
 - c. Memerintahkan para Kajari menginstruksikan kepada Kepala Seksi Pidsus meningkatkan pengamanan dan pengadministrasian berkas

uang pengganti serta mekanisme penerbitan surat D-2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- d. Memerintahkan Kajati DKI Jakartaberkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, terkait penyelesaian permasalahan penyetoran UP atas kerugian BUMN yang disetor ke Kas Negara sebesar Rp477.359.539.000,00.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap belum tertib (*Atas rekomendasi No.7 dalam LHP SPI No. 85b/HP/XIV/05/2020, Hal. 61*)

1. Neraca Kejaksaan RI Tahun 2019 *Audited* menyajikan Aset Tetap senilai Rp24.915.511.741.253,00 dengan penambahan sebesar Rp14.838.753.247.623,00 dari penyajian Tahun 2018 senilai Rp Rp10.076.758.493.630,00.
2. Pemeriksaan secara uji petik terhadap penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap pada Satker di lingkungan Kejati Banten, Lampung, Aceh, Kepri, Sulut dan DKI Jakarta menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aset hibah dari Pemda dan BUMN belum dicatat senilai Rp974.607.858,00;
 - b. Aset tetap tanah Kantor Kejati Aceh belum dilengkapi naskah hibah;
 - c. Aset tetap tanah dicatat di Neraca tidak sesuai naskah hibah serta aset gedung bangunan dari hibah Pemda tidak tercatat;
 - d. Tanah berasal dari Hibah Pemda maupun dari penetapan status penggunaan belum ada sertifikat kepemilikan yaitu pada Kajati Aceh senilai Rp900.000.000,00 dan Kajati DKI Jakarta senilai Rp2.492.000.000,00;
 - e. BMN belum mendapatkan penetapan status penggunaan, minimal senilai Rp156.599.714.659,00;
 - f. Kendaraan dinas hibah dari Pemerintah Provinsi tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN belum dibaliknamakan atas nama Kejati Lampung, senilai Rp1.536.030.000,00;
 - g. Aset Pinjam Pakai dari Pemda dicatat pada BMN Kejari Minahasa;

- h. Aset Lain-lain dalam kondisi baik dan masih digunakan dalam operasional kantor tidak dicatat pada Aset Tetap - Peralatan dan Mesin senilai Rp100.809.000,00;
 - i. Aset tetap kondisi rusak berat belum direklasifikasi ke Aset lain-lain senilai Rp1.584.169.311,00;
 - j. Aset yang tidak dipergunakan untuk operasional kantor dan dalam kondisi rusak berat belum dilakukan penghapusan;
 - k. Barang milik negara berasal dari transfer masuk Kejaksaan Agung RI kepada satker belum diberi label nomor kode barang;
 - l. Dua unit kendaraan operasional pada Kejati Sulut belum ada bukti kepemilikan.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Timbulnya peluang penyalahgunaan BMN dari:
 - 1) Aset tetap yang belum ada naskah hibahnya;
 - 2) Barang Milik Negara yang tidak segera diajukan penetapan status penggunaan;
 - 3) Aset tetap yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan; dan
 - 4) Aset tetap yang belum diberi label kode BMN
 - b. Aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat dan belum diajukan penghapusan membebani pencatatan di Laporan Keuangan; dan
 - c. Kesalahan pencatatan atas Aset Tetap dapat berpotensi terjadi kembali di LK *Unaudited* tahun berikutnya.
4. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar melalui JAM Pembinaan:
- a. Memerintahkan Kajati dan Kajari terkait selaku Kuasa Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan proses hibah serta pengurusan sertifikat kepemilikan agar menghindari permasalahan hukum di kemudian hari;
 - b. Memerintahkan para Kajati dan Kajari untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan BMN secara optimal untuk memastikan tidak ada kesalahan penyajian dalam Laporan Keuangan; dan
 - c. Menginstruksikan para Kajati dan Kajari untuk memerintahkan para Asbin, Kasubagbin dan Kaur Perlengkapan untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan BMN serta berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan dhi. DJKLN supaya dapat menyajikan aset secara tepat di neraca dan menatausahakanBMN secara lengkap.

5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pertanggungjawaban belanja biaya penanganan perkara dan belanja operasional pada kegiatan pada Bidang Pembinaan, Pidsus, Pengawasan, Seksi Pidum dan Intelijen tidak sesuai ketentuan sebesar Rp802.330.743,54 (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85c/HP/XIV/05/2020, Hal. 5)

1. Pemeriksaan atas belanja biaya penanganan perkara pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI pada Kejati Banten, Lampung, DKI Jakarta, Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara serta Kejari terkait menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban realisasi belanja penanganan perkara Pidum dan Pidsus serta belanja operasional Seksi Intelijen, Pembinaan dan Pengawasan sebesar Rp410.246.500,00.

Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja yang tidak didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan valid sebesar Rp344.430.500,00; dan tidak sesuai ketentuan (pemborosan) sebesar Rp65.816.000,00.
 - b. Kelebihan pembayaran belanja penanganan perkara dan operasional pada bidang Pidum, Pidsus, Intelijen, Pengawasan dan Pembinaan pada satker di lingkungan Kejaksaan RI sebesar Rp392.084.243,54.

Atas permasalahan tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp192.199.125,00.
2. BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar:
 - a. Menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
 - 1) Memerintahkan Kepala Satker terkait untuk memberi peringatan kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran agar lebih

- cermat dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola; dan
- 2) Memerintahkan satker yang belum menyetorkan ke Kas Negara untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebesar Rp199.885.118,54;
 - b. Menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk memerintahkan jajarannya melakukan reviu dan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sebesar Rp410.246.500,00 pada masing-masing satker dan melaporkan hasilnya kepada BPK.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66 (*Atas rekomendasi No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85c/HP/XIV/05/2020, Hal. 16*)

1. Perhitungan kembali secara uji petik atas volume pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.169.333.753,66 yang terdiri atas volume pekerjaan struktur sebesar Rp799.390.166,66 dan volume pekerjaan arsitektur sebesar Rp369.943.587,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rp1.169.333.753,66; dan
 - b. Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rp1.169.333.753,66.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan agar:
 - a. Memerintahkan KPA atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk

- melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca;
- b. Memerintahkan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI memproses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.169.333.753,66 serta berkoordinasi dengan bidang pengawasan untuk memverifikasi dan memperhitungkan pekerjaan yang telah dilaksanakan namun tidak masuk dalam perhitungan akhir dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Menegur dan memerintahkan PPK dan PPHP agar lebih cermat dalam mengendalikan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kondisi senyatanya.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019
(LHP No. 83A/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 17 atas rekomendasi dengan 46 rekomendasi senilai Rp 5,8 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 8** senilai Rp 573.000.000, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15** senilai Rp 2 miliar dan sisanya **23 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Barang Milik Negara dari hasil pengadaan TA 2019 pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum dimanfaatkan minimal sebesar Rp3,07 Miliar
2. **Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan pencetakan blangko paspor biasa elektronik 48 halaman (tanpa cover) dan paspor biasa elektronik 48 halaman (dengan cover) TA 2019**
3. Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat belum optimal
4. Nilai Piutang Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum menggambarkan potensi nilai piutang yang dapat ditagih dari pemegang paten yang masih aktif
5. **Kemenkumham belum menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dan tanah Sekretariat Jenderal di Kota Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku**
6. **Penguasaan tanah Pulau Nusakambangan senilai Rp2,97 Triliun belum didukung sertifikat hak pakai**
7. **Penilaian kembali Aset Tetap Tanah Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang belum dicatat secara memadai minimal sebesar Rp51 Miliar**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp83,98 juta.
2. **Pelaksanaan 16 paket pekerjaan Belanja Modal pada dua unit Eselon I dan Empat Kantor Wilayah Kemenkumham tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,07 miliar.**
3. Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan Jasa Konsultansi pada Satker di tiga Kantor Wilayah Kemenkumham tidak sesuai ketentuan sebesar Rp325,56 juta.
4. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas empat paket pekerjaan pada Diirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan satu satker pada Kantor Wilayah Kemenkumham sebesar Rp357,07 juta.
5. Pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat tidak sesuai ketentuan.
6. **Pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman dan Nonelektronik 48 Halaman TA 2019 Tahap I pada Direktorat Jenderal Imigrasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,03 miliar.**
7. **Kemahalan harga senilai Rp1,18 miliar atas Pengadaan Sewa Gedung Pelayanan dan Data Center Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.**
8. Pemutusan Kontrak Pengadaan *System Back Up* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak disertai dengan pencairan jaminan pelaksanaan.
9. Pelaksanaan dua paket pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dan lebih bayar sebesar Rp1,1 miliar.
10. Pekerjaan pembangunan gedung negara Kantor Imigrasi kelas III Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bima Tahun 2019 tidak selesai dan belum dikenakan denda sebesar Rp1,51 miliar.

Atas rekomendasi dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian **(yang diberikan tulisan tebal)** dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Kemenkumham tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman (tanpa cover) dan Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman (dengan cover) TA 2019 (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No.83B/HP/XIV/05/2020, Hal. 6)

1. Output pengadaan paspor tahun 2019 dibagi menjadi tiga yaitu, paspor biasa nonelektronik (penggabungan blangko paspor nonelektronik dengan lembar laminasi); paspor biasa elektronik tanpa cover (penggabungan blangko paspor biasa elektronik, lembar *e-cover* dan lembar laminasi); dan paspor biasa elektronik dengan cover (penggabungan blangko paspor biasa elektronik dengan cover dan lembar polikarbonat).

Masing-masing blangko paspor tersebut memiliki struktur biaya yang berbeda-beda sehingga PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pencetakan blangko paspor pada tahun 2019 juga berbeda untuk masing-masing jenis blangko paspor.

2. Permasalahan atas atas rekomendasi dari hasil pengujian terhadap perhitungan analisis harga satuan HPS blangko paspor tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Besaran biaya komponen dalam harga satuan HPS ketiga jenis blangko paspor tidak seragam.

Selain itu, diketahui terdapat ketidakkonsistenan pembebanan biaya dalam komponen yang sama oleh PPK dalam analisis harga satuan HPS ketiga jenis blangko paspor yaitu untuk komponen desain, *sheet latex paper backing*, jahit benang *security*, potong ukuran jadi per buku, *dyecutting* per buku, *quality control* dan pengepakan.

- b. Penetapan besaran biaya Pre Personalisasi dalam HPS oleh PPK tidak mempunyai dasar yang jelas.

Pada tahun 2019, PPK menghitung komponen biaya pre personalisasi blangko paspor biasa elektronik e-cover sebesar Rp25.000,00 sedangkan blangko biasa elektronik polikarbonat sebesar Rp35.000,00. Biaya tersebut meningkat 96% untuk paspor biasa

elektronik sedangkan untuk paspor biasa elektronik polikarbonat meningkat 174% jika dibandingkan dengan biaya pre personalisasi tahun 2018.

BPK RI menilai bahwa argumentasi PPK yang menetapkan lebih tinggi biaya pre personalisasi untuk blangko paspor biasa elektronik berbahan polikarbonat karena teknologi yang dipergunakan pada lembar polikarbonat berbeda dengan teknologi *chip* yang digunakan pada lembar *e-cover* tidak tepat. Proses pre personalisasi oleh Perum Peruri tidak membedakan tahapan proses blangko paspor biasa elektronik *e-cover* dengan blangko paspor biasa elektronik berbahan polikarbonat karena Perum Peruri menggunakan mesin pre personalisasi dalam tahapan proses pre personalisasi. Sehingga biaya pre personalisasi yang dibebankan pada blangko paspor biasa elektronik berbahan polikarbonat seharusnya tidak berbeda dengan biaya pre personalisasi pada blangko paspor biasa elektronik *e-cover*.

Selain itu PPK juga tidak memiliki kecukupan kompetensi dalam menilai besaran biaya pre personalisasi. Penyesuaian biaya pre personalisasi dalam analisis harga satuan HPS tanpa didukung alasan yang jelas oleh PPK membuat biaya tersebut meningkat 96% dan 174% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak terhadap keuntungan yang diterima oleh penyedia blangko paspor lebih tinggi dari yang seharusnya.

3. Permasalahan di atas mengakibatkan Ditjen Imigrasi tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman (tanpa *cover*) dan Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman (dengan *cover*) TA 2019 pada Ditjen Imigrasi.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melakukan kajian untuk mengetahui metode pengadaan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien terkait pengadaan Paspor yang sifatnya berulang setiap tahun; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pengadaan pencetakan Blangko Paspor TA 2019 Ditjen Imigrasi yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penetapan HPS khususnya biaya pre personalisasi.

5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi** memberikan sanksi kepada PPK atas pengadaan percetakan Blangko Paspor TA. **Belum sesuai rekomendasi, dan masih proses dalam tindak lanjut** Direktur Jenderal Imigrasi sedang menyusun kajian metode pengadaan barang Blangko Paspor tersebut.

Kemenkumham belum menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dan tanah Sekretariat Jenderal di Kota Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku (*Atas rekomendasi No.5 dalam LHP SPI No. No.83B/HP/XIV/05/2020, Hal. 21*)

1. Sebagaimana disajikan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern Kemenkumham TA 2018 Nomor 21b/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, permasalahan penguasaan dan penggunaan tanah Kemenkumham oleh pihak lain secara tidak sah telah diungkap dalam berupa permasalahan tanah Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dan tanah Setjen di wilayah Tangerang, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Aset tetap tanah Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah seluas \pm 3.000 Hektar atau sekitar 30.000.000 m² dikuasai dan digunakan oleh pihak lain; dan
 - b. Penguasaan aset tetap tanah Setjen di wilayah Tangerang seluas \pm 23 Hektar atau sekitar 230.000 m² oleh pihak ketiga tidak jelas statusnya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk mengevaluasi dan melaporkan kondisi tanah Sumba ke KPKNL serta melakukan inventarisasi dan penertiban dalam upaya penguasaan aset tetap tanah seluas 3.000 Ha di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkumham selaku KPB untuk melakukan inventarisasi, pengamanan, dan pemanfaatan tanah di wilayah Tangerang.

2. Berdasarkan progres penyelesaian tindak lanjut terkait penyelesaian permasalahan BMN Kemenkumham sampai dengan Semester II Tahun 2019 diketahui bahwa rekomendasi BPK masih dalam proses tindak lanjut dan belum sesuai rekomendasi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan Penempatan penduduk milik Ditjen Imigrasi yang berlokasi di Kabupaten Sumba Tengah.

Selama TA 2019, Ditjen Imigrasi belum melakukan upaya riil atas permasalahan tanah berupa kegiatan okupasi tanah oleh masyarakat melalui kegiatan program transmigrasi lokal yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan penempatan tidak sah lainnya oleh pihak lain yang terjadi di Sumba Tengah.

Selain itu, Selama TA 2019, Kemenkumham belum melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai pihak yang melaksanakan program transmigrasi lokal sehingga mengakibatkan permasalahan penempatan atas tanah milik Ditjen Imigrasi oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah dan instansi lain yang menempati tanah milik Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.

- b. Kemenkumham belum menyelesaikan seluruh permasalahan penempatan tanah oleh pihak di Kota Tangerang, yaitu:
 - 1) Pemanfaatan tanah Kemenkumham untuk disewakan sebagai Parkir Pool Alat Berat masih sedang dalam proses penandatanganan perjanjian sewa; dan
 - 2) Belum adanya output secara riil atas tindakan yang telah dilaksanakan atas pemanfaatan tanah yang digunakan untuk rumah mandiri.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; dan
 - b. Memerintahkan KPB Ditjen Imigrasi untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terkait penempatan penduduk dalam program transmigrasi lokal dan menetapkan batas wilayah tanah yang dimiliki; dan

- c. Memerintahkan KPB Setjen Kemenkumham menyelesaikan penempatan tanah oleh pihak yang tidak berhak dan melakukan koordinasi dengan KPKNL selaku Pengelola Barang terkait penilaian tanah secara akurat.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Sesuai rekomendasi**, memberikan sanksi kepada KPB
 - b. **Belum sesuai rekomendasi, dan masih dalam proses tindak lanjut** Pihak KPB Ditjen Imigrasi belum menguasai tanah dan masih proses mapping
 - c. **Belum sesuai rekomendasi, dan masih dalam proses tindak lanjut** BPK sampai saat ini masih menunggu laporan dari KPB Setjen Kemenkumham

Penguasaan tanah Pulau Nusakambangan senilai Rp2,97 Triliun belum didukung sertifikat hak pakai (*Atas rekomendasi No.6 dalam LHP SPI No.83B/HP/XIV/05/2020, Hal. 26*)

1. Hasil konfirmasi tertulis berupa daftar rekapitulasi penggunaan tanah di Pulau Nusakambangan per 31 Desember 2019 kepada petugas BMN Ditjen Pemasarakatan menunjukkan bahwa atas seluruh tanah di Pulau Nusakambangan yang telah digunakan oleh Ditjen Pemasarakatan baik untuk gedung dan bangunan maupun sarana lingkungan, sampai dengan 31 Desember 2019 belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Ditjen Pemasarakatan masih belum melaksanakan pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum secara memadai atas tanah Pulau Nusakambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan terakhir proses penyertifikatan tanah Ditjen Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan sesuai dengan rekomendasi dalam LHP BPK RI atas Revaluasi BMN Kemenkumham, dapat disampaikan bahwa:

- a. Kementerian Keuangan melalui Kepala KPKNL Jakarta IV telah menyampaikan Surat Nomor: S-691/WKN.07/KNL.04/2020 tanggal 03 April 2020 terkait Bidang Tanah Subordinasi pada Satker Ditjen Pemasarakatan Target Indikatif. KPKNL Jakarta IV sesuai

data pada Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP), memiliki bidang tanah yang berada di luar DKI Jakarta yang belum bersertifikat, yang akan diajukan sebagai Potensi Bidang Tanah Subordinasi untuk Usulan Daftar Indikatif sertifikasi BMN Tahun 2021 berupa Tanah Ditjen Pemasarakatan yang beralamat di Nusakambangan Cilacap dengan Kode Barang 2010104001 seluas 21.000.000 m²;

- b. Sekretaris Ditjen Pemasarakatan telah menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan Surat Nomor: PAS1.PB.04.03-672 tanggal 14 April 2020 tentang Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Pulau Nusakambangan kepada Kepala KPKNL Purwokerto; dan
 - c. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Subordinasi Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2021 melalui Aplikasi Zoom dengan peserta Rapat Koordinasi dari Kanwil DJKN Jakarta, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, KPKNL Jakarta IV, KPKNL Purwokerto, dan Tim BMN Ditjen Pemasarakatan dengan kesimpulan rapat yang intinya menyatakan perlunya dilakukan Pra Sertifikasi atau Pemetaan terlebih dahulu pada tahun 2021 untuk memastikan luasan yang sebenarnya dan mendapatkan data yang valid dengan membentuk Tim Pra Sertifikasi Tanah Nusakambangan. Pihak Ditjen Pemasarakatan diminta untuk memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pra Sertifikasi pada Tahun 2021 dan proses sertifikasi Tanah Ditjen Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan akan dilaksanakan pada tahun 2022 menunggu proses Pra Sertifikasi selesai.
2. Tanah Ditjen Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan berpotensi sengketa dan dikuasai oleh penduduk di wilayah Kecamatan Kampung Laut.

Hasil kunjungan terakhir Kasubbag Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Ditjen Pemasarakatan ke wilayah Kecamatan Kampung Laut pada akhir tahun 2019 mengungkapkan bahwa masalah batas tanah masih menjadi kendala utama antara warga Kecamatan Kampung Laut dengan Pihak Ditjen Pemasarakatan. Warga Kecamatan Kampung Laut menyatakan klaim bahwa mereka sudah ada terlebih dahulu di Pulau

Nusakambangan sebelum mulai dibangun penjara di Pulau Nusakambangan

3. BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk menginstruksikan KPB untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak DJKN memperbaiki penilaian aset tetap tanah di Pulau Nusakambangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah dalam rangka penyertifikatan tanah di Pulau Nusakambangan;
 - c. Memasukkan program penyertifikatan tanah di Pulau Nusakambangan dalam Rencana Strategis Ditjen Pemasarakatan 2020-2024; dan
 - d. Menertibkan dan mengamankan tapal batas dan pendudukan wilayah oleh penduduk di perbatasan pulau Nusakambangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, point a,b,c,d **belum ditindak lanjuti**, belum sertifikat dari jaman belanda dan masih proses pemetaan (Prasertifikasi) terlebih dahulu kemudian menganggarkan, setelah itu melakukan sertifikasi

Penilaian kembali Aset Tetap Tanah Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang belum dicatat secara memadai minimal sebesar Rp51 Miliar (Atas rekomendasi No.7 dalam LHP SPI No.83B/HP/XIV/05/2020, Hal. 37)

1. Hasil penelusuran secara uji petik terhadap dokumen administrasi serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN dan Laporan Penilaian Kembali atas aset tetap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, karena luas tanah sebenarnya belum akurat dan terdapat perbedaan luas objek penilaian berupa tanah bangunan kantor pemerintah milik Setjen Kemenkumham antara dokumen SHP Nomor 28 dengan posisi luas tanah terakhir pada tanggal 25 Juli 2016 dibandingkan dengan dokumen KIB tanggal 11 April 2020.

Atas perbedaan luas objek penilaian tanah bangunan kantor pemerintah milik Setjen Kemenkumham tersebut di atas dapat diketahui bahwa

terdapat perbedaan selisih nilai tanah minimal sebesar Rp51.021.365.625,00 (3.207 m² x Rp15.909.375,00).

Hasil konfirmasi tertulis dengan Tim Penilai DJKN yang melaksanakan proses penilaian kembali atas tanah bangunan kantor pemerintah milik Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang menunjukkan bahwa *Tim Penilai DJKN tidak melakukan pengukuran luas tanah, adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan ukuran luas tanah adalah form pendataan, KIB, dan Serifikat Hak Pakai No. 28 Sukarasa.*

Tim Penilai DJKN kurang cermat dalam melaksanakan penilaian kembali atas tanah bangunan kantor pemerintah milik Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang, karena menggunakan luas tanah per tanggal 02 April 2011 seluas 220.623 m², sedangkan luas tanah terakhir yang tercatat di SHP Nomor 28 pada tanggal 25 Juli 2016 hanya tersisa seluas 217.416 m².

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tetap milik Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang belum dicatat secara memadai minimal sebesar Rp51.021.365.625,00 (3.207 m² x Rp15.909.375,00).
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkumham untuk menginstruksikan Kepala Biro BMN supaya memutakhirkan administrasi BMN berupa KIB tanah bangunan kantor pemerintah milik Setjen Kemenkumham di Sukarasa Tangerang;
 - b. Melakukan koordinasi dengan DJKN memperbaiki penilaian aset tetap tanah di Sukarasa Tangerang; dan
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB yang lalai dalam pelaporan kondisi mutakhir tanah kepada KPKNL.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, point a,b,c,d **belum ditindak lanjuti**, masih proses memutakhirkan administrasi BMN

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan 16 paket pekerjaan Belanja Modal pada dua unit Eselon I dan Empat Kantor Wilayah Kemenkumham tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,07 miliar (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.83C/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada dua unit eselon I dan empat kanwil yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.847.532.175,17.

Selain itu terdapat pelaksanaan pekerjaan Relokasi Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT TJS diantaranya tidak didukung bukti uji kualitas beton yang terpasang minimal sebesar Rp224.792.207,04.

2. Atas permasalahan tersebut, kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.256.142.926,00.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar:
 - a. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing kegiatan:
 - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Memberikan teguran sesuai dengan ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang belum disetor atas tiga pekerjaan ke kas negara sebesar Rp591.397.344,85.
 - b. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk mereviu pekerjaan Relokasi Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram yang tidak didukung bukti uji kualitas beton sebesar Rp224.792.207,04 dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah
 - a. **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** belum disetor sebesar Rp. 350.000.000
 - b. **Belum ditindak lanjuti**, Inspektorat Jenderal Kemenkumham belum melakukan uji kualitas beton

Pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman dan Nonelektronik 48 Halaman TA 2019 Tahap I pada Direktorat Jenderal Imigrasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,03 miliar (Atas rekomendasi No.6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.83C/HP/XIV/05/2020, Hal. 20)

1. Berdasarkan hasil analisis dokumen blangko paspor biasa elektronik tanpa *cover* diatas dapat disimpulkan terdapat permasalahan yaitu:
 - a. Terdapat dua item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia blanko paspor biasa elektronik tanpa cover dhi. PPr, yaitu biaya cetak *hologram hot stamping gold cover* luar dan biaya bahan *sheet latex paper backing*.
 - b. Kelebihan pembayaran terhadap komponen biaya yang tidak dilaksanakan yaitu cetak *hologram hot stamping gold cover* luar serta biaya bahan *sheet latex paper backing* senilai Rp2.030.000.000,00 ((Rp90.698,00 - Rp86.638,00) x Rp500.000,00).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman dan Nonelektronik 48 Halaman TA 2019 Tahap I pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.030.000.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan teguran kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan perhitungan harga satuan HPS blangko paspor biasa elektronik; dan
 - b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengadaan pencetakan Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman dan Nonelektronik 48 Halaman TA 2019 Tahap I pada Ditjen Imigrasi

sebesar Rp2.030.000.000,00 untuk selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Sesuai rekomendasi** memberikan Surat teguran kepada PPK
 - b. **Belum ditindak lanjuti** Ditjen Imigrasi belum melakukan penyetoran sebesar Rp. 2.030.000.000

Kemahalan harga senilai Rp1,18 miliar atas Pengadaan Sewa Gedung Pelayanan dan Data Center Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Atas rekomendasi No.7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.83C/HP/XIV/05/2020, Hal. 23)

1. Pada TA 2019 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham menganggarkan Belanja Barang dan Jasa yang salah satu pekerjaannya yaitu Pengadaan Sewa Gedung Pelayanan dan *Data Center* (lanjutan) milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: AHU.1.PB.02.07-112/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.366.246.400,00. Lokasi sewa gedung pelayanan dan data center tersebut berada di lokasi Gedung Cik's yang terletak di Jalan Cikini Raya No. 84-86 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan analisis dokumen kontrak dan cek fisik dapat disimpulkan bahwa pembayaran untuk paket Sewa *Data Center* dibayarkan untuk seluas 146 m2 kurang tepat sehingga terdapat kemahalan sewa dengan luas 62 m2 (146 m2 - 72 m2 untuk *computer room* – 12 m2 untuk *telecom room*) sebesar Rp1.182.960.000,00.

Selain itu, diketahui Kemenkumham memiliki beberapa lokasi yang tersedia untuk dipergunakan sebagai *Data Center* yang berada di Lantai 2 Gedung Sentra Mulia. Seharusnya Ditjen AHU berkoordinasi dengan Pusdatin atau Ditjen Imigrasi untuk memanfaatkan lokasi yang masih tersedia, sehingga tidak perlu menyewa tempat lain sampai dengan tahun 2020 yang mengakibatkan pemborosan.

2. BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk:

- a. Memberikan teguran kepada PPK yang kurang cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan lebih bayar sewa atas ketidaksesuaian spesifikasi ruang data center senilai Rp1.182.960.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
- a. **Sesuai rekomendasi**, memberikan surat teguran kepada PPK
 - b. **Belum ditindak lanjuti** KPA belum melakukan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp. 1.182.960.000

4. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kepolisian

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia TA 2019
(LHP No 89.a/HP/XIV/05/2020)

Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 15 atas rekomendasi dengan 30 rekomendasi senilai Rp 5,5 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5** senilai Rp 4,6 miliar, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4** senilai Rp 3 miliar dan sisanya 21 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pencatatan nilai Persediaan Beras pada Slog Polri belum mendasarkan hasil rekonsiliasi paling mutakhir.**
- 2. Saldo Belanja Barang yang Dibayar di Muka (Prepaid) Posisi 31 Desember 2019 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.**
- 3. Pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan intelijen pada Baintelkam dan Satker Kewilayahan belum diatur secara memadai.**
- 4. Pemisahan paket jasa pengepakan dan pengiriman dari paket kontrak pengadaan peralatan pada Korbrimob tidak tepat.**
- 5. Kesalahan penganggaran dan pembebanan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam pelaksanaan kegiatan pada Korbrimob.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Hasil pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan (Harwat) NTMC dan RTMC Korlantas Polri TA 2019 belum berfungsi secara optimal.
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Operasional tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,90 miliar.
3. Kurang volume pekerjaan Pembangunan Gedung pada Polda Bengkulu dan Polda Sulawesi Tenggara sebesar Rp63,54 juta.
4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp851,49 juta.
5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belum dikenakan denda sebesar Rp2,80 miliar.
6. Kelebihan pembayaran pengadaan barang yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,31 miliar.
7. Pekerjaan *Warranty, Updates, and Maintenance* pada Paket Pengadaan NDTAES Baintelkam tidak sesuai ketentuan sebesar Rp46,91 miliar.
8. Hasil Pengadaan BDA pada Korlantas belum dapat mengintegrasikan sebelas *Platform Aplikasi* dan berpotensi mengakibatkan pemborosan senilai Rp32,8 miliar.
9. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri tiga paket pengadaan Jasa Pengepakan dan Pengiriman pada Korbrimob tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,84 miliar.
10. Pengadaan alat laboratorium forensik wilayah Kalimantan sebesar USD3,60 juta tidak selesai dan berpotensi merugikan negara sebesar USD499,73 ribu.

Atas rekomendasi dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian **(yang diberikan tulisan tebal)** dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK POLRI tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan nilai Persediaan Beras pada Slog Polri belum mendasarkan hasil rekonsiliasi paling mutakhir (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 89.b./HP/XIV/05/2020 Hal. 3*)

1. Laporan Keuangan Staf Logistik (Slog) Polri Tahun 2019 menyajikan saldo persediaan sebesar Rp353.862.944.472,00. Saldo persediaan tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 pada enam sub satuan kerja lingkup Slog Polri yang terdiri dari Biro Jianstra, Biro Bekum, Biro Pal, Biro Faskon, Bagrenmin, dan Domat. Dari saldo persediaan tersebut, di antaranya merupakan persediaan makanan/sembako sebesar Rp91.782.365.925,00.

Persediaan tersebut di antaranya berupa beras sebanyak 11.951.171,65 Kg atau senilai Rp89.633.782.500,00 (estimasi harga pencatatan pada SIMAK BMN adalah sebesar Rp7.500,00 per kg).

Hasil pengujian pada persediaan makanan/sembako menunjukkan bahwa pencatatan persediaan beras per tanggal 31 Desember 2019 belum berdasarkan hasil rekonsiliasi yang terakhir sebagaimana yang dilakukan pihak Slog Polri pada tanggal 30 April 2020 yang menjelaskan bahwa stok beras Polri di Perum Bulog per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 11.903.271,65 Kg yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Beras Cadangan Nomor BA-59/DM100/LR.02/04/2020.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan nilai persediaan beras per 31 Desember 2019 pada Slog Polri lebih saji sebesar Rp359.250.000,00 (47.900 kg x Rp7.500,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Asisten Slog Polri untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Perum Bulog setiap akhir tahun dan menyesuaikan nilai persediaan beras cadangan Polri sesuai hasil rekonsiliasi tersebut.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum ditindak lanjuti** karena perbaikan sistem pengumpulan data

Saldo Belanja Barang yang Dibayar di Muka (*Prepaid*) posisi 31 Desember 2019 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No. 89.b./HP/XIV/05/2020. Hal. 5*)

1. Hasil penelusuran atas saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 dan 2018, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pencatatan saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 pada satker Slog dan Bidang TIK Polda Sumatera Utara sebesar Rp0,00;

Slog mencatat saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp78.756.288.320,00. Saldo tersebut merupakan belanja layanan langganan VPN, internet, dan PSB listrik Pengadaan Command Center pada Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Polda Banten, dan Polda Bali.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 pada Satker Slog menjadi Rp0,00. Seharusnya saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) mengalami perubahan sesuai dengan realisasi pemakaian yang didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Kondisi yang sama terjadi pada Polda Sumatera Utara, posisi saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Sampai dengan pemeriksaan tanggal 27 April 2020, tim pemeriksa belum menerima bukti realisasi pembayaran yang sah untuk belanja layanan langganan VPN, internet, dan PSB listrik untuk ke lima satker Polda tersebut di atas.

- b. Saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018, yaitu pada Polda NTB, Polda Bangka Belitung, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Timur.

Seharusnya saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) mengalami perubahan sesuai dengan realisasi pemakaian yang didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

- c. Perubahan saldo belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 dibandingkan saldo posisi 31 Desember 2018 pada Polda Kalimantan Timur dan Polda DIY belum didukung bukti pembayaran yang sah.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan nilai saldo Belanja Barang yang Dibayar Di Muka (*prepaid*) posisi 31 Desember 2019 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya serta belum didukung dengan bukti pembayaran yang sah.
3. BPK merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Asisten Slog Polri, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda DIY, Kapolda Bali, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolda Gorontalo, Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Bangka Belitung, dan Kapolda Banten untuk melakukan monitoring dan penyesuaian atas nilai belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) sesuai dengan bukti pembayaran yang sah oleh penyedia kepada *provider*.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum ditindak lanjuti** karena perbaikan sistem pengumpulan data

Pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Intelijen pada Baintelkam dan Satker Kewilayahan belum diatur secara memadai (Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No.89.b./HP/XIV/05/2020. Hal. 9)

1. Hasil pengujian secara uji petik atas pertanggungjawaban kegiatan penggalangan intelijen khusus (galsus) pada Baintelkam dan Satker Kewilayahan, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Biaya-biaya yang dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil masih belum seragam di antara direktorat/biro yang satu dengan lainnya. Penggunaan Daftar Pengeluaran Riil sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan intelijen belum memiliki batasan yang jelas, yaitu terkait kriteria biaya/pengeluaran yang dapat didukung dengan bukti Daftar Pengeluaran Riil dan batasan nilai pertanggungjawabannya.

- b. Peraturan-peraturan yang ada saat ini juga belum secara khusus dan komprehensif memuat ketentuan penggunaan Daftar Pengeluaran Riil dalam pertanggungjawaban kegiatan intelijen.

Hasil penelaahan atas perwabkeu kegiatan intelijen juga menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban biaya-biaya yang telah didukung dengan bukti berupa faktur/nota/kuitansi masih terdapat permasalahan, antara lain bukti pertanggungjawaban transportasi dan akomodasi yang tidak valid. Sementara itu, untuk biaya yang hanya didukung bukti berupa Daftar Pengeluaran Riil.
 - b. Di sisi lain, proses bisnis penyusunan perwabkeu untuk kegiatan galsus juga tidak memadai. Pelaksana kegiatan galsus tidak selalu terlibat langsung dalam penyusunan perwabkeu. Perwabkeu disusun oleh Pembantu Bendahara Satker atau pegawai administrasi lain yang tidak terlibat dalam pelaksanaan galsus sehingga antara pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan kegiatan terjadi ketidaksesuaian.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan perwabkeu kegiatan intelijen pada Baintelkam dan jajaran fungsi intelijen di Satker kewilayahan tidak transparan dan akuntabel.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Kabaintelkam untuk membuat suatu pedoman atau panduan perwabkeu kegiatan di lingkungan intelijen pada Baintelkam dan Satker Kewilayahan yang mendasari suatu pengeluaran dengan kategori sulit diperoleh buktinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Daftar Pengeluaran Riil.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum ditindak lanjuti** karena perbaikan sistem pengumpulan data

Pemisahan paket Jasa Pengepakan dan Pengiriman dari paket kontrak pengadaan Peralatan pada Korbrimob tidak tepat (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP SPI No. 89.b./HP/XIV/05/2020 Hal. 14)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TA 2019 pada Korbrimob menunjukkan bahwa terdapat beberapa paket pengadaan peralatan yang terpisah dari kontrak pekerjaan

jasa pengepakan dan pengirimannya. Namun, batas akhir pelaksanaan pekerjaan pengadaan dalam kontrak sama dengan batas akhir pekerjaan pengepakan dan pengiriman, yaitu tanggal 31 Desember 2019.

Hal tersebut menimbulkan hambatan pada pekerjaan pengepakan dan pengiriman apabila pekerjaan pengadaan peralatannya mengalami keterlambatan atau baru diselesaikan mendekati akhir jangka waktu kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Hasil penelaahan terhadap dokumen serah terima pekerjaan, pengadaan P1 (Satu) Paket Alat Selam Modular menggunakan O2 Murni dengan Sistem Sirkuit Tertutup Modular *Oxygen Diving Equipment* dan kelengkapannya diselesaikan oleh PT RSA pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, yaitu 31 Desember 2019.

Selanjutnya, pengujian fisik peralatan pada tanggal 12 Februari 2020, diketahui bahwa pekerjaan pengepakan dan pengiriman belum dilakukan oleh PT FSI serta seluruh peralatan sejumlah 90 unit masih berada di Gudang Alsus Korbrimob dan gudang Penyedia.

Sampai dengan pemeriksaan tanggal 10 April 2020, peralatan masih belum dikirimkan kepada satker-satker tujuan akhir pengiriman atau telah melampaui jangka waktu penyelesaian pekerjaan minimal selama 101 hari.

- b. Pelaksanaan pengadaan 6 (enam) unit alat khusus (alsus) Pasukan anti Huru Hara (PHH) wilayah barat terlambat diselesaikan karena terdapat serah terima tiga jenis peralatan ke Korbrimob yang melewati 31 Desember 2019.

Selanjutnya dari hasil pengujian terhadap dokumen Berita Acara Penyerahan Materiil dari Korbrimob dan bukti pengiriman untuk peralatan yang didistribusikan ke Satbrimobda diketahui bahwa pengiriman peralatan ke Satbrimobda juga mengalami keterlambatan.

- c. Pengadaan 14 (Empat Belas) Unit Ransus Repeater Lapangan Satuan Brimob Polda Wilayah Khusus, baru selesai dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA/701/XIII/2019/LP atau 27 hari menjelang batas akhir pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2019.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian fisik peralatan secara uji petik antara PPK, Penyedia, dan BPK tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa peralatan ransus repeater sebanyak 14 unit masih berada di bengkel karoseri untuk dilakukan pengecatan sehingga pekerjaan pengepakan dan pengirimannya ke Satbrimobda belum dapat dilaksanakan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 21 Februari 2020, pengiriman peralatan ransus repeater sebanyak 14 unit belum dilaksanakan oleh Penyedia atau telah melampaui jangka waktu penyelesaian pekerjaan minimal selama 52 hari.

- d. Pengadaan 15 (Lima Belas) Unit Ransus Repeater Lapangan Satuan Brimob di 15 Polda, baru selesai dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA/705/XII/2019/LP atau 27 hari menjelang batas akhir tanggal 31 Desember 2019.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian fisik peralatan secara uji petik antara PPK, Penyedia, dan BPK tanggal 19 Februari 2020, diketahui bahwa peralatan ransus repeater sebanyak 15 unit masih berada di bengkel karoseri untuk dilakukan pengecatan sehingga pekerjaan pengepakan dan pengiriman ke Satbrimobda belum dapat dilaksanakan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 21 Februari 2020, pengiriman peralatan ransus repeater sebanyak 15 unit belum dilaksanakan oleh Penyedia atau telah melampaui jangka waktu penyelesaian pekerjaan minimal selama 52 hari.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan risiko terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengepakan dan pengiriman yang terjadi karena PPK pekerjaan terkait kurang optimal dalam menyusun perencanaan pengadaan dan menetapkan rancangan kontrak.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Dankorbrimob supaya menginstruksikan para PPK di lingkungan Korbrimob menyusun perencanaan pemaketan kontrak pengadaan barang sekaligus dengan pekerjaan pengepakan dan pengirimannya

dan/atau menyusun penjadwalan pengadaan peralatan dan pekerjaan pengepakan dan pengirimannya secara tepat.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum ditindak lanjuti** karena perbaikan sistem pengumpulan data

Kesalahan penganggaran dan pembebanan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam pelaksanaan kegiatan pada Korbrimob (Atas rekomendasi No.5 dalam LHP SPI No. 89.b./HP/XIV/05/2020. Hal 18)

1. Hasil pengujian atas pelaksanaan kegiatan belanja modal pada Korbrimob TA 2019, menunjukkan bahwa terdapat kesalahan penganggaran kegiatan yaitu belanja yang dianggarkan dan direalisasikan menggunakan belanja modal, dari seharusnya menggunakan belanja barang yaitu Pengadaan Gas Air Mata.

Hasil penelaahan atas dokumen anggaran bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut menggunakan mata anggaran 53 (belanja modal). Seharusnya kegiatan pengadaan tersebut menggunakan mata anggaran 52 (belanja barang) karena barang hasil pengadaan berupa amunisi gas air mata bersifat barang persediaan yang langsung dibagikan untuk menunjang kegiatan lapangan Korbrimob.

Hasil penelusuran lebih lanjut pada catatan aset tetap Korbrimob TA 2019, menunjukkan bahwa atas barang hasil pengadaan gas air mata tersebut telah dicatat sebagai persediaan.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pencatatan realisasi belanja barang dan belanja modal pada Korbrimob TA 2019 kurang akurat.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Dankorbrimob supaya menginstuksikan Kabag Perencanaan lebih cermat dalam menganggarkan kegiatan belanja sesuai dengan MAK belanjanya.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum ditindak lanjuti** karena perbaikan sistem pengumpulan data

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan (Harwat) NTMC dan RTMC Korlantas Polri TA 2019 Belum Berfungsi Secara Optimal (Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 89.c./HP/XIV/05/2020, Hal. 3)

1. Hasil pengujian atas pekerjaan tersebut diketahui bahwa kegiatan *upgrade* aplikasi migrasi dan integrasi data aplikasi NTMC ke DWH tidak dapat terlaksana. Data *regident* yang dapat ditampilkan oleh Dashboard NTMC hanya sampai tahun 2018. Sementara data untuk tahun 2019 tidak dapat ditampilkan.

Berdasarkan keterangan teknisi PT GQA, hal ini terjadi karena *Script Extract, Transform, dan Load* (ETL) yang telah dipersiapkan oleh PT GQA untuk menarik data *regident* tahun 2019 pada tujuh Polda tidak dapat dikirim ke dalam sistem *regident* tujuh Polda tersebut karena adanya perubahan skema jaringan dan sistem BPKB dan STNK *online Electronic Registration and Identification* (ERI).

Hasil penelusuran diketahui bahwa sistem aplikasi ERI merupakan sistem aplikasi STNK dan BPKB online baru yang mulai dikembangkan oleh Korlantas sejak Tahun 2018 untuk menggantikan sistem BPKB online yang lama. ERI diharapkan dapat menunjang migrasi dan mengintegrasikan data BPKB pada Polri dengan data STNK (termasuk data Pajak Kendaraan Bermotor) yang ada pada Dispenda tiap-tiap daerah. Sistem aplikasi ERI tersebut masih dalam pengembangan bertahap dan berkelanjutan untuk nantinya dapat diaplikasikan pada seluruh Samsat di Indonesia.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pekerjaan *upgrade* aplikasi migrasi dan integrasi data aplikasi NTMC ke DWH yang belum terlaksana sebesar Rp407.925.000,00.
3. BPK merekomendasi Kapolri untuk memerintahkan Kakorlantas Polri agar:
 - a. Melakukan evaluasi menyeluruh atas efektivitas dan efisiensi sistem aplikasi di lingkungan Korlantas serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya hasil pekerjaan pemeliharaan dan perawatan (harwat) NTMC dan RTMC dapat berfungsi secara optimal;

- b. Melakukan koordinasi antar satker di Korlantas Polri dalam melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan rencana pengadaan dari masing-masing satker yang saling berkaitan; dan
 - c. Menetapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dalam perencanaan pembangunan suatu sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Korlantas agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Operasional tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,90 miliar (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 89.c./HP/XIV/05/2020. Hal. 4*)

1. Rincian atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,88 miliar, yang terdiri dari:
 - 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan *Embossing* dan pencetakan TNKB pada Ditlantas Polda Sumatera Utara sebesar Rp87,44 juta;
 - 2) Pembayaran honorarium konsultan/pakar/profesional Bidhumas Polda Kalimantan Tengah TA 2019 senilai Rp20 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya;
 - 3) Kelebihan pembayaran honor petugas tilang atas Program Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas dan honor petugas SKCK sebesar Rp325,36 juta;
 - 4) Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak pengadaan Makan dan *Extra Fooding* siswa Diktuk Brigadir Polri TA 2019 pada SPN Polda Bengkulu, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah sebesar Rp226,16 juta;
 - 5) Terdapat penggunaan BBM untuk kendaraan pribadi pada Polres Bombana sebesar Rp10,22 juta,
 - 6) Pembayaran sarana publikasi *Press Release* Bidhumas Polda Kalteng TA 2019 senilai Rp21 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya;

- 7) Pembayaran kegiatan latihan rutin Pengendalian Massa pada Satsabhara Polres Sukamara senilai Rp9,72 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya;
 - 8) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada Satker Puslitbang Polri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp933,63 juta;
 - 9) Perwabkeu atas kegiatan Penggalangan Intelijen pada Baintelkam Polri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp198,90 juta;
 - 10) Realisasi Anggaran Kegiatan Harwat tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp55,20 juta.
- b. Belanja Operasional Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,86 miliar.
- Hasil pengujian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja penyelidikan dan penyidikan pada satker yang mengemban fungsi researce, intelijen dan lalu lintas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba pada Direktorat dan Satnarkoba Kewilayahan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp554,10 juta;
 - 2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Satker Satreskrim Kewilayahan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp522,34 juta;
 - 3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban pada Satker Satintelkam Kewilayahan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp755,42 juta;
 - 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas pada Polres Katingan dan Polrestabes Medan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp37,32 juta.
- c. Duplikasi pembayaran Biaya Operasional Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp117,54 juta.
- d. Pembelian Tiket Kapal Cepat (Cantika) atas Kegiatan Kontinjensi TA 2019 pada Biro Operasi Polda Sulawesi Tenggara tidak dapat diyakini sebesar Rp14,11 juta.

- e. Pembelian alat tulis kantor dalam kegiatan operasi kepolisian tidak dapat diyakini sebesar Rp19,52 juta.
2. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp3.908.023.234,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.887.648.048,00;
 - b. Belanja Ops Lidik Sidik Rp1.869.204.486,00;
 - c. Duplikasi Ops Harkamtibmas Rp117.538.000,00;
 - d. Tiket Kapal Cantika Rp14.112.000,00; dan
 - e. ATK Ops Rp19.520.000,00.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran atas kegiatan yang dilakukan; dan
 - b. Segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.908.023.234,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**, baru menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 3.380.000.000

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp851,49 juta (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 89.c./HP/XIV/05/2020, Hal. 21)

1. Hasil pengujian fisik pada tanggal 11 Desember 2019 diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Pekerjaan Renovasi Gedung Utama Polres Kendari terlambat dan belum dipungut denda sebesar Rp52.967.878,25;
 - b. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan *Indonesia Safety Driving Centre* (ISDC) terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp37.663.438,63;
 - c. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Lahan Parkir Korlantas terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp56.248.081,00;

- d. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor Polda Metro Jaya terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp704.610.940,91.
2. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan penerimaan Negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima minimal sebesar Rp851.490.338,79.
3. BPK RI merekomendasi kepada Kapolri agar:
 - a. Menginstruksikan para Kasatker terkait untuk segera menagih dan menyetorkan ke Kas Negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp851.490.338,79 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Para KPA dan PPK satker terkait yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada satuan kerja masing-masing; dan
 - 2) Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin belum dikenakan denda sebesar Rp2,80 miliar (*Atas rekomendasi No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.89.c./HP/XIV/05/2020. Hal. 28*)

1. Hasil penelaahan atas dokumen kontrak, dokumen serah terima pekerjaan, dan pengujian fisik, diketahui bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pekerjaan Pengadaan Enam Unit Alsus PHH Wilayah Barat pada Korbrimob terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp860.170.581,82;
 - b. Penyelesaian pekerjaan Pengadaan Tujuh Unit APC pada Korbrimob terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp1.033.572.967,00;

- c. Penyelesaian pekerjaan Pengadaan 5.275 butir Gas Air Mata pada Korbrimob terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp257.673.200,00;
 - d. Penyelesaian pekerjaan Paket APC multifungsi berikut *spare part* pada Slog Polri terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp658.345.891,00.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima sebesar Rp2.809.762.639,82.
 3. BPK RI merekomendasi Kapolri agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kasatker terkait yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya, serta PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Menginstruksikan para Kasatker terkait untuk menagih dan menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp2.809.762.639,82 ke Kas Negara.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Kelebihan Pembayaran pengadaan barang yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,31 miliar (*Atas rekomendasi No.6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 89.c./HP/XIV/05/2020. Hal. 32*)

1. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Polri TA 2019 sebesar Rp18.300.997.517.773,00 ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.312.800.185,88 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas biaya jasa pengepakan dan pengiriman Alat Selam *Modular Oxygen Diving Equipment* dan kelengkapannya pada Korbrimob sebesar Rp270.001.797,93;
 - b. Kelebihan pembayaran atas jasa pengepakan dan pengiriman enam unit Alsus PHH Wilayah Barat sebesar Rp864.498.875,60;
 - c. Kelebihan pembayaran atas jasa pengepakan dan pengiriman tujuh unit *Armoured Personnel Carrier* (APC) sebesar Rp178.299.512,35.

2. BPK RI merekomendasi Kapolri agar :
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kasatker terkait yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya, serta PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Menginstruksikan para Kasatker untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.312.800.185,88 serta mengirimkan bukti setornya kepada BPK.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Pekerjaan *Warranty, Updates, and Maintenance* pada paket pengadaan NDTAES Baintelkam tidak sesuai ketentuan sebesar Rp46,91 miliar (*Atas rekomendasi No.7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.89.c./HP/XIV/05/2020. Hal. 35*)

1. Hasil penelaahan atas dokumen perencanaan dan pelaksanaan kontrak serta wawancara dengan PPK menunjukkan bahwa terdapat item pekerjaan *warranty, updates, and maintenance* sebesar Rp93.832.408.000,00 selama dua tahun namun tidak diuraikan rincian pekerjaan yang akan dilakukan baik dalam HPS maupun kontrak. Hasil konfirmasi kepada PPK dijelaskan bahwa rincian pekerjaan *warranty, updates, and maintenance* yaitu:
 - a. *Warranty* senilai Rp28.149.722.399,70
 - 1) Perawatan dan dukungan berjalannya sistem selama dua tahun;
 - 2) *Warranty* untuk *hardware* yang berada di *data center* Baintelkam Polri;
 - b. *Updates* senilai Rp46.916.204.000,50
 - 1) *Updates system*;
 - 2) *Analisa tracking data*;
 - c. *Maintenance* senilai Rp18.766.481.599,80
 - 1) *Support team* sebanyak tiga personil selama 18 jam per bulan;
 - 2) *Upgrading system*;
 - 3) *Update user management system*;
 - 4) *Akses file transfer protocol (FTP)* untuk admin.

Sedangkan dalam dokumen pengadaan barang tim Pokja dan dokumen penawaran lelang dari PT PIM, dinyatakan bahwa setiap peralatan hasil pengadaan mendapatkan garansi perangkat utama dan garansi purna jual.

Dengan demikian pekerjaan *warranty, updates, and maintenance* atas perangkat utama telah mendapatkan garansi minimal selama satu tahun, dan seharusnya tidak dimasukkan sebagai komponen biaya di dalam kontrak. Oleh karena itu, pekerjaan *warranty, updates, and maintenance* hanya dapat dibayarkan selama satu tahun dengan nilai sebesar Rp46.916.204.000,00 (Rp93.832.408.000,00 : 2).

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan Polri berisiko tidak menerima manfaat atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan *warranty, updates, and maintenance* sebesar Rp46.916.204.000,00.
3. Atas permasalahan tersebut, Polri sependapat dengan atas rekomendasi pemeriksaan BPK dan telah melakukan perubahan atas masa jaminan pemeliharaan atas *Warranty, Updates, and Maintenance* dari semula tanggal 10 Juli 2019 s.d. 10 Juli 2021 menjadi tanggal 10 Juli 2020 s.d. 10 Juli 2022 dengan nilai jaminan sebesar Rp93.832.408.000,00.
4. BPK RI merekomendasi Kapolri agar menginstruksikan Kepala Baintelkam untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan *Warranty, Updates, and Maintenance* sesuai dengan jaminan pemeliharaan dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 10 Juli 2020 s.d. 10 Juli 2022.
 - c. memerintahkan PPK supaya meminta detail pekerjaan dalam lingkup *warranty, updates, dan maintenance* dari pihak ketiga, baik dari uraian pekerjaan, jangka waktu, maupun biaya dari tiap-tiap uraian pekerjaan. Serta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Hasil pengadaan BDA pada Korlantas belum dapat mengintegrasikan 11 Platform aplikasi dan berpotensi mengakibatkan pemborosan senilai Rp32,8 miliar (*Atas rekomendasi No.8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 89.c./HP/XIV/05/2020, Hal. 38*)

1. Hasil penelaahan terhadap dokumen pelaksanaan kontrak dan pengecekan fisik di lapangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengadaan BDA baru disahkan pada revisi DIPA Korlantas kelima tanggal 11 Oktober 2019.
Sehingga sisa waktu yang tersedia hanya sekitar dua setengah bulan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
Pekerjaan pengadaan BDA sendiri mencakup dua komponen, yaitu
 - 1) Pengadaan dan *instalasi hardware* senilai Rp7.725.900.000,00, dan
 - 2) *Instalasi software* senilai Rp25.100.000.000,00.
 - b. Hasil Pekerjaan Belum Dapat Digunakan oleh Korlantas secara Optimal, yaitu belum dapat mengintegrasikan 11 platform aplikasi dari 14 platform aplikasi yang dimiliki Korlantas.
Terlihat bahwa kendala dari proses integrasi pada aplikasi disebabkan oleh empat faktor utama yaitu:
 - 1) Belum tersedianya *Application Programmatic Interface* (API) sehingga belum bisa terbuka datanya;
 - 2) *Aplikasi existing* tidak dapat diintegrasikan karena masalah teknis;
 - 3) Belum adanya data yang dapat diintegrasikan;
 - 4) Belum adanya aplikasi untuk diintegrasikan.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan hasil pengadaan aplikasi/sistem BDA pada Korlantas belum dapat dimanfaatkan sesuai yang direncanakan dan berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp32.825.900.000,00.
3. BPK RI merekomendasi Kapolri untuk memerintahkan Kakorlantas agar:
 - a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian kendala integrasi data pada aplikasi BDA.
 - b. Menetapkan perencanaan pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Korlantas agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

Pengadaan Alat Laboratorium Forensik Wilayah Kalimantan sebesar USD3,60 juta tidak selesai dan berpotensi merugikan negara sebesar USD499,73 ribu (Atas rekomendasi No.10 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.89.c./HP/XIV/05/2020. Hal. 45)

1. Hasil penelaahan atas dokumen terkait dengan Pengadaan Alat Laboratorium Forensik Puslabfor Wilayah Kalimantan Timur menunjukkan sebagai berikut:
 - a. Sejak berakhirnya adendum kontrak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan akhir tahun 2019 atau 100 bulan, penyedia barang dan jasa hanya mampu menyelesaikan pekerjaan site preparation untuk Pembangunan Gedung Puslabfor Wilayah Kaltim;
 - b. Sampai dengan akhir Tahun 2019, jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sebanyak sembilan kali yang telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018. Biaya untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman telah menghabiskan dana sebesar USD245,726.93;
 - c. Hasil rapat setelah jangka waktu perpanjangan pinjaman berakhir tanggal 31 Oktober 2018 antara PPK, Puslabfor Polri dan penyedia barang mengungkapkan bahwa penyedia barang tidak mampu untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan.
Selain itu berdasarkan analisis dari pengguna barang yaitu Puslabfor menyatakan bahwa sisa anggaran sebesar USD2,669,000 diperkirakan tidak cukup untuk membiayai pembelian barang/peralatan dan kegiatan lainnya sesuai kontrak. Hal ini dengan pertimbangan karena harga barang sesuai TOR (yang dibuat TA 2003) dibandingkan harga peralatan saat ini.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Potensi kerugian negara sebesar USD499,726.93 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Uang Muka Pekerjaan dikurangi dengan prestasi pekerjaan berupa site preparation & FAT sebesar USD74,000,00 {USD540,000 – (USD460,000 + USD6,000)};
 - 2) Jaminan pelaksanaan yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat dicairkan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar USD180,000;

- 3) Biaya perpanjangan pinjaman sebesar USD245,726.93.
- b. Tujuan pengadaan barang sebagaimana yang diharapkan oleh Polri tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena:
 - 1) Penyedia barang lalai dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak;
 - 2) PPK lalai tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai ketentuan atas wanprestasi penyelesaian pekerjaan yang terjadi.
3. BPK RI merekomendasi Kapolri agar menginstruksikan Asisten Kapolri Bidang Logistik supaya :
 - a. Mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan kontrak dengan terlebih dahulu memperhitungkan hak dan kewajiban para pihak sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan teguran kepada PPK atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan;
 - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung puslabfor wilayah Kalimantan Timur dan memfungsikan alat laboratorium forensik sesuai tujuannya.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah, **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

5. BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional (BNN) TA 2019
(LHP No 77b/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) selama lima tahun berturut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 atas rekomendasi dengan 21 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 18, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2 dan sisanya 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Realisasi belanja barang pada Deputi Bidang Pemberantasan dan Balai Besar Rehabilitasi tidak akuntabel.**
2. **Penentuan jenis kontrak pengadaan Obat, Material Kesehatan dan Reagensia pada Babes Rehabilitasi belum tepat.**
3. **Pengelolaan Kas Tunai di beberapa Satker BNN belum tertib.**
4. **Pengelolaan Persediaan di BNN belum sepenuhnya tertib.**
5. **Pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin di BNN belum sepenuhnya tertib.**
6. **Pengelolaan barang bukti BNN belum optimal**
7. **Utang biaya hak pemakaian frekuensi untuk izin stasiun radio belum dibayar sebesar Rp396,73 juta.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kelebihan perhitungan volume kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada empat Satker Pusat dan dua Satker Daerah BNN sebesar Rp234,80 juta.**
- 2. Pelaksanaan belanja barang Non Operasional dan Operasional pada lima Satker Pusat dan tiga Satker Daerah BNN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp579,87 juta**
- 3. Kelebihan pembayaran asuransi kendaraan pekerjaan Pengembangan Sistem dan Pembangunan Komando Operasi Interdiksi Terpadu sebesar Rp52,16 juta.**
- 4. Pembayaran Tunjangan Kinerja atas Penyesuaian Kelas Jabatan belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB.**

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Siste Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Realisasi belanja barang pada Deputi Bidang Pemberantasan dan Balai Besar Rehabilitasi tidak akuntabel (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 4*)

1. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara uji petik atas realisasi belanja barang pada Direktorat Penindakan dan Pengejaran (Dakjar), Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Babes Rehabilitasi, menunjukkan terdapat bukti pengeluaran kegiatan yang tidak akuntabel, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban biaya dukungan operasional kegiatan penyelidikan pada Direktorat Dakjar, tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang valid/sah senilai Rp162.149.200,00.
 - b. Laporan pertanggungjawaban biaya dukungan operasional kegiatan penyelidikan/penyidikan pada Direktorat TPPU, tidak didukung

- dengan bukti pengeluaran yang tidak valid/sah senilai Rp149.243.700,00.
- c. Dalam Laporan pertanggungjawaban belanja barang atas kegiatan rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba pada Babes Rehabilitasi terdapat beberapa nota pembelian dan/atau kuitansi yang dipertanggungjawabkan tidak memuat informasi yang lengkap dan sah mengenai pemenuhan syarat nota pembelian dan/atau kuitansi seperti tanggal pembelian, nama dan tanda tangan pembeli, nama dan tanda tangan penjual, serta stempel toko atau perusahaan sebesar Rp85.221.600,00.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan realisasi belanja barang pada Deputi Bidang Pemberantasan (Direktorat Dakjar dan Direktorat TPPU) dan Babes Rehabilitasi senilai Rp396.614.500,00 (Rp162.149.200,00 + Rp149.243.700,00 + Rp85.221.600,00) tidak diyakini kewajarannya.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan:
 - a. Deputi Bidang Pemberantasan dan Kepala Babes Rehabilitasi agar memerintahkan PPK, PPSPM, dan BP/BPP serta para pelaksana mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. KPA meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta mengkaji kemungkinan pemberian uang muka secara persentase untuk meminimalisasi kelemahan yang berulang.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Penentuan jenis kontrak pengadaan Obat, Material Kesehatan dan Reagensia pada Babes Rehabilitasi belum tepat (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 7*)

1. Pada Tahun 2019, Balai Besar (Babes) Rehabilitasi telah merealisasikan (*unaudited*) anggaran untuk pengadaan obat, material kesehatan (matkes), dan reagensia senilai Rp2.056.843.479,00 dan menggunakan sistem kontrak harga satuan dengan pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari

kalender sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian tanggal 21 Oktober 2019 dan berakhir tanggal 29 November 2019.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan volume penyelesaian pekerjaan sebesar 94% dari nilai kontrak serta telah dibayar lunas sesuai volume dan harga obat, matkes, dan reagensia yang terkirim.

Berdasarkan Surat Direktur PT KBU nomor 093/UM/KBU/XI/2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Babes Rehabilitasi pada tanggal 29 November 2019 dijelaskan bahwa pihak ketiga tidak dapat memenuhi item barang tersebut disebabkan oleh stok barang tidak tersedia di Indonesia senilai Rp125.657.966,00.

Hasil permintaan keterangan kepada PPK menyebutkan bahwa atas surat keterangan barang tidak terpenuhi tersebut, PPK telah melakukan reuiu bersama dengan pihak penyedia. Hasil pertimbangan memutuskan bahwa proses pembayaran dilakukan berdasarkan barang yang dikirim sesuai progres pekerjaan dengan hasil pekerjaan selesai sebesar 94% dari nilai kontrak, tanpa dilakukan prosedur perpanjangan waktu untuk penyerahan 100% dan tidak dikenakan denda keterlambatan.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:
 - a. Babes Rehabilitasi tidak dapat memanfaatkan barang yang belum diterima sebesar Rp125.657.966,00; dan
 - b. PPK tidak menetapkan denda keterlambatan dikarenakan pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan Kepala Babes Rehabilitasi agar memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memilih jenis kontrak dalam pengadaan obat, matkes, dan reagensia.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pengelolaan Kas Tunai di beberapa Satker BNN belum tertib (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 9*)

1. Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di beberapa Satker, masih ditemukan adanya kelemahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyimpanan uang kas tunai yang melebihi Rp50.000.000,00 pada akhir hari oleh BP Berdasarkan buku pembantu kas tunai pada tahun 2019, terdapat saldo uang kas tunai di BP dengan jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 dengan lama hari bervariasi dan tidak membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh BP/BPP dan PPK.
 - b. Pembayaran tunai kegiatan penyidikan di akhir tahun pada 15 SPM LS BP belum seluruhnya dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan senilai Rp398.272.220,00 isa dana tersebut masih berada di pelaksana kegiatan.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan risiko penyalahgunaan kas tunai yang disimpan oleh BP/BPP dan realisasi belanja TA 2019 tidak menggambarkan pengeluaran yang sebenarnya.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Satker terkait untuk secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian uang kas tunai (cash opname) yang berasal dari UP/TUP/LS BP dan mengintruksikan agar sisa uang penyidikan dari para penyidik pada akhir tahun dilaporkan untuk diungkapkan dalam CaLK; dan
 - b. Satker terkait agar menganggarkan biaya tambahan administrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas CMS.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pengelolaan Persediaan di BNN belum sepenuhnya tertib (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 11)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung pengelolaan persediaan dan pemeriksaan fisik secara uji petik pada BNNP Kepri dan BNNP Bali, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pencatatan pengeluaran amunisi lintas tahun anggaran yang dicatat pada SIMAK Persediaan tidak sesuai tahun keterjadian atau lintas tahun anggaran.
 - b. Persediaan belum sepenuhnya dilakukan stock opname fisik
 - 1) BNNP Kepri.
 - a) Terdapat selisih saldo persediaan amunisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.359.160,00;

- b) Terdapat selisih saldo persediaan pakan K9 per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.212.200,00.
 - 2) BNNP Bali. Terdapat selisih saldo persediaan untuk rapid test dan pakan K9 senilai Rp26.865.000,00.
 - c. Terdapat barang persediaan berupa *methanol for analysis dan vacum pump oil inland* 1 L yang disimpan di tempat penyimpanan barang rusak berat yang berlokasi di atas plafon lantai dua gedung utama BNNP Bali yang mudah lembab dan terpapar sinar matahari. Sementara tempat penyimpanan *ziplock* kertas poster merupakan gudang arsip yang tidak terkunci dan tidak terpelihara kebersihan dan kerapiannya.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan adanya risiko perhitungan yang tidak akurat atas nilai saldo persediaan di beberapa Satker; dan potensi terjadinya kerusakan dan kehilangan persediaan atas kurangnya pengamanan fisik barang persediaan.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan Kepala BNNP Kepri dan Bali agar meningkatkan pengamanan fisik persediaan dan melakukan *stock opname* persediaan secara berkala.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin di BNN belum sepenuhnya tertib (Atas rekomendasi No.5 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 15)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan aset peralatan dan mesin pada Satker BNN TA 2019, mengungkapkan bahwa pengelolaan aset peralatan dan mesin belum sepenuhnya tertib, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat Peralatan dan Mesin belum tercatat yang merupakan barang berasal dari pengadaan Settama pada tahun 2014, dimana sampai dengan saat ini Balai Diklat belum menerima Arsip Data Komputer (ADK) sebagai dasar pencatatan transfer masuk;
 - b. Terdapat Peralatan dan Mesin yang rusak berat namun masih tercatat sebagai Aset Tetap Pada tahun 2019, berjumlah 44 unit senilai Rp86.121.379,00;

- c. Terdapat barang inventaris pada SIMAK BMN yang belum dicatat merk dan/atau tipenya minimal sejumlah 87 unit yang dapat menyulitkan proses identifikasi dan penelusuran BMN serta menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pengamanan administrasi BMN di lingkungan Balai Diklat.
 - d. Hasil pemeriksaan fisik atas BMN di BNNP Bali dan hasil konfirmasi tertulis ke Kepala Bagian Umum BNNP Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten menunjukkan bahwa terdapat BMN berupa kendaraan Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas) beserta alat tes rambut atau lebih dikenal dengan “Mobil Tes Rambut BNN” yang tidak dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan tidak tersedianya personil yang terlatih untuk mengoperasikan alat tes rambut, biaya harwat mobil dan peralatan besar jarang digunakan, sehingga dapat mengalami kerusakan.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan jumlah unit dan jenis BMN yang dilaporkan tidak sesuai dengan fisik barang; dan Aset belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan:
 - a. Kepala PPSDM agar menelusuri dan melengkapi data peralatan dan mesin yang informasinya belum lengkap dalam SIMAK BMN dan berkoordinasi dengan Biro Umum Settama terkait pengiriman ADK; dan
 - b. Sestama BNN segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian aset tes rambut agar dapat digunakan di Pusat Laboratorium BNN dan mobil pada masing-masing BNNP.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pengelolaan barang bukti BNN belum optimal (*Atas rekomendasi No.6 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020. Hal. 18*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan barang bukti pada Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau (Kepri) dan BNNP Bali dan Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Direktorat

Wastahti) Deputi Bidang Pemberantasan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdapat uang tunai, saldo rekening bank, dan aset berupa tanah dan kendaraan yang belum dilaporkan dalam CaLK Lampiran IV sebagai informasi penting lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Deputi Bidang Pemberantasan dengan saldo sebesar Rp13.189.529.523,53. Rekening tersebut dikelola oleh BPP Direktorat TPPU.
 - 2) Bidang Pemberantasan BNNP Kepri dengan saldo uang tunai sebesar Rp72.729.700,00. Selain itu, terdapat aset yang bernilai ekonomis berupa tanah dan kendaraan transportasi yang belum diungkapkan dalam CaLK
 - 3) Bidang Pemberantasan BNNP Bali berupa uang tunai dan kendaraan.

- b. Administrasi pencatatan barang bukti pada Buku Register Barang Bukti (B.13) belum dilaksanakan secara tertib.

Hal ini ditunjukkan dengan administrasi pencatatan barang bukti pada Buku Register Barang Bukti (B.13) dikelola oleh Seksi/Direktorat Wastahti. Namun pencatatannya hanya berdasarkan barang bukti yang dititipkan oleh penyidik. Petugas Pengelola Barang Bukti tidak memperoleh arsip Surat Tanda Penerimaan barang bukti yang diatur dalam Buku Register Barang Bukti (B.13) atau Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik sebagai kontrol bagi petugas Pengelola Barang Bukti terkait jumlah, nilai, dan jenis barang bukti. Buku register barang bukti (B.13) tidak mencatat semua barang bukti yang berasal dari Laporan Kasus Narkotika sehingga buku register B.13 tidak memuat informasi yang lengkap. Pencatatan pada register B.13 dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan barang bukti supaya menjadi jelas dan memudahkan pengawasan.

- c. Satker pengelola barang bukti belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan pemeriksaan berita acara penitipan barang bukti di Direktorat Wastahti yang disampaikan oleh masing-masing penyidik diketahui bahwa tidak semua barang bukti yang tertuang di Sprin Sita

dan Berita Acara Penyitaan dilaporkan pada Direktorat Wastahti, baik kasus yang telah P-21 maupun belum P-21.

Pada tahun 2019 terdapat 101 laporan kasus narkoba pada BNN Pusat, namun Direktorat Wastahti tidak menerima titipan barang bukti atas 31 laporan kasus narkoba.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan:
 - a. Laporan Keuangan belum sepenuhnya informatif mengungkapkan tentang pencatatan barang bukti yang berada dalam pengelolaan Bidang/Deputi Bidang Pemberantasan; dan
 - b. Adanya risiko penyalahgunaan barang bukti yang berada dalam pengelolaan Deputi Bidang Pemberantasan sebesar Rp15.861.725.521,00.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan:
 - a. Direktur Wastahti, Kepala BNNP Kepri dan Bali agar melakukan perbaikan penatausahaan barang bukti di Satker yang dipimpinnya; dan
 - b. Irtama BNN agar menelusuri dan memverifikasi terkait transaksi pada ketiga rekening Barang Bukti.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Utang biaya hak pemakaian frekuensi untuk izin stasiun radio belum dibayar sebesar Rp396,73 juta (*Atas rekomendasi No.7 dalam LHP SPI No. 77b/HP/XIV/05/2020 Hal. 23*)

1. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen, keterangan dan perhitungan tagihan Biaya Hak Pemakaian Frekuensi (BHP) untuk Izin Stasiun Radio (ISR) ini diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Direktorat Intelijen lalai membayar tagihan tepat waktu
Setiap tahun terdapat empat surat penagihan yang terdiri atas surat tagihan I, II, III dan peringatan terakhir.
Dari data tagihan diketahui tagihan pokok BHP ISR BNN per tahun sebesar Rp71.155.738,00. Tunggakan untuk pemakaian per tahun menjadi sebesar Rp114.449.541,00 termasuk denda sebesar Rp43.293.802,00. Denda dikenakan maksimal 24 bulan karena sejak jatuh tempo belum pernah dilakukan pembayaran. Jumlah tagihan

beserta dendanya untuk BHP ISR tahun 2012 s.d. 2014 per tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp343.348.623,00 (3 x Rp114.449.541,00).

Pada 11 Januari 2017 dilaksanakan klarifikasi data piutang BHP ISR oleh kedua pihak, sebagai perwakilan BNN Kasubdit Teknologi Informasi Intelijen dan perwakilan Kominfo Kasubdit Penanganan BHP Frekuensi Radio.

Namun sejak klarifikasi tersebut, BNN tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Kominfo kemudian memberikan peringatan terakhir dan melimpahkan ke KPKNL pada 10 Oktober 2017. Tagihan KPKNL tanggal 13 November 2017 dan 15 Januari 2018 pun tidak direspon oleh BNN cq. Direktorat Intelijen. Pada akhirnya Kominfo mengirimkan Surat Paksa pada tanggal 3 April 2018. Atas hal tersebut Deputy Pemberantasan meminta Inspektur Utama melakukan reuiu tagihan hutang sewa frekuensi radio pada Dit Intelijen pada tanggal 18 Oktober 2019 atau 1,5 tahun setelah diterimanya tagihan dari KPKNL.

Dengan hasil reuiu Itama BNN maka terdapat pengenaan denda karena tidak membayar tagihan tepat waktu adalah sebesar Rp183.265.505,00 {Rp396.732.719,00 - (3 x Rp71.155.738,00)}.

b. Utang BHP ISR belum diakui sebagai utang

Utang BHP ISR ini dapat dikategorikan sebagai Utang Biaya. Dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari pihak ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan, nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. Sehingga, nilai utang sebesar Rp396.732.719,00 seharusnya telah diakui dan dicatat sebagai utang biaya pada tahun 2018. Bahkan seharusnya dalam Laporan Keuangan BNN pengakuan utang BHP ISR sejak adanya tagihan keterlambatan pertama pada 18 Desember 2012.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan:
 - a. Denda tunggakan utang BHP ISR selama tiga tahun membebani BNN sebesar Rp183.265.505,00; dan
 - b. Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Biaya) yang belum dinformasikan dalam Laporan Keuangan BNN sebesar Rp396.732.719,00.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan:
 - a. Direktur Intelijen berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk segera merevisi anggaran untuk pembayaran biaya pemakaian frekuensi; dan
 - b. Kepala Biro Keuangan melakukan pengungkapan utang kepada pihak ketiga dalam Laporan Keuangan BNN Semester I Tahun 2020.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan perhitungan volume kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada empat Satker Pusat dan dua Satker Daerah BNN sebesar Rp234,80 juta (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77c/HP/XIV/05/2020. Hal. 3*)

1. Atas permasalahan kelebihan perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Balai Besar Rehabilitasi

Hasil pemeriksaan atas paket pekerjaan fisik pemeliharaan mengungkapkan bahwa volume atas pekerjaan membuang sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) keluar area Babes Rehabilitasi adalah sebanyak 20 kali, sedangkan kenyataannya realisasi volume yang dilaksanakan hanya sebanyak 12 kali, sehingga terdapat kelebihan perhitungan volume sebesar Rp23.967.936,00 (Rp2.995.992,00 (harga satuan) x 8 kali (selisih volume)).
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1) Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 19 Februari 2019 oleh BPK dan pelaksana pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan Balai

Diklat menunjukkan terdapat kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp29.440.764,00.

2) Kegiatan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan berupa realisasi belanja pemeliharaan AC yang dibayarkan secara *lumpsum* dan tidak berdasarkan jenis dan jumlah pekerjaan sebenarnya sebesar Rp14.192.182,00.

c. Biro Umum

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 20 dan 21 Februari 2020 atas Pekerjaan Harwat Gedung Unit K9, mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp39.153.297,30.

d. Pusat Laboratorium Narkotika

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 13 dan 14 Februari 2020 atas pekerjaan pemeliharaan dan perawatan gedung Puslab Narkotika terdapat kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp26.384.300,00.

e. Loka Rehabilitasi Batam

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Februari 2019 atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan halaman Loka Rehabilitasi Batam meunjukkan bahwa terdapat kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp52.556.215,40.

f. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

Hasil pemeriksaan fisik atas belanja harwat menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp49.110.000,00.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp234.804.694,70 (Rp23.967.936,00 + Rp29.440.764,00 + Rp14.192.182,00 + Rp39.153.297,30 + Rp26.384.300,00 + Rp52.556.215,40 + Rp49.110.000,00).

3. Atas permasalahan tersebut di atas, telah ditindaklanjuti semua dan telah disetor ke Kas Negara, kecuali atas Pekerjaan Harwat Gedung Unit K9 sebesar Rp39.153.297,30.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BNN agar menginstruksikan:
 - a. KPA Satker
Satker terkait lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya;
 - b. PPK agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi pembayaran atas kegiatan yang dilakukan; dan
 - c. Kepala Biro Umum agar mempertanggungjawabkan kelebihan bayar atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT SBD sebesar Rp39.153.297,30 dengan cara menyetor ke kas negara.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pelaksanaan belanja barang Non Operasional dan Operasional pada lima Satker Pusat dan tiga Satker Daerah BNN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp579,87 juta (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77c/HP/XIV/05/2020. Hal. 10*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan belanja barang tersebut, dapat dijelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Direktorat Interdiksi
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan lidik dan sidik pada Direktorat Interdiksi, mengungkapkan bahwa terdapat selisih lebih pembayaran antara bukti pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) dengan riil kegiatan sewa kendaraan sebesar Rp53.350.000,00.
Berdasarkan hasil konfirmasi ke penyedia jasa sewa mobil, diketahui adanya penggunaan kuitansi yang tidak sesuai keadaan sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut antara lain alamat penyedia jasa sewa mobil tidak sesuai dan digunakan di beberapa lokasi, kendaraan dengan tipe, nopol sama disewa dari penyedia jasa yang berbeda dan digunakan di lokasi yang berbeda, dan kendaraan yang disewa di satu provinsi untuk kegiatan di provinsi lain tetapi pelaksana kegiatan tidak kembali ke provinsi tempat sewa mobil dilakukan.

b. Direktorat Intelijen

Hasil pengujian secara uji petik terhadap realisasi belanja untuk dukungan operasional lidik, menemukan bahwa perwabkeu dukungan operasional tersebut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp166.177.518,00 dengan jumlah bukti pertanggungjawaban yang tidak valid/sah sebanyak 257 nota pembelian.

Konfirmasi bukti-bukti transaksi pertanggungjawaban berupa nota pembelian kepada pihak penyedia/penjual menunjukkan bahwa nota pembelian tersebut bukan berasal dari penyedia/penjual tersebut.

Hasil pengujian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa nota tersebut memiliki kesalahan perhitungan aritmatika berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian; kesalahan identitas penyedia berupa nama penyedia, alamat, dan/atau nomor telepon, kesalahan pengetikan dan kesalahan perhitungan pajak dan service charge (DPP + pajak \neq total harga) dan lain-lain. Bukti pembelian yang diterbitkan oleh penyedia/penjual sangat berbeda karena nota pembelian yang dihasilkan dari sistem/aplikasi tidak memunculkan kesalahan identitas penyedia, kesalahan perhitungan aritmatik dan/atau perhitungan pajak, serta kesalahan pengetikan.

c. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil pengujian secara uji petik terhadap realisasi belanja untuk dukungan operasional ditemukan bahwa perwabkeu dukungan operasional tersebut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp164.003.772,00 dengan jumlah bukti pertanggungjawaban yang tidak valid/sah sebanyak 392 nota pembelian.

Konfirmasi bukti-bukti transaksi pertanggungjawaban berupa nota pembelian kepada pihak penyedia/penjual menunjukkan bahwa nota pembelian tersebut bukan berasal dari penyedia/penjual tersebut.

Kemudian BPK melakukan pengujian atas bukti nota yang dinyatakan tidak sesuai oleh penyedia/penjual tersebut, ditemukan bahwa nota tersebut memiliki kesalahan perhitungan aritmatika berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian; kesalahan identitas penyedia berupa nama penyedia, alamat, dan/atau nomor telepon, kesalahan pengetikan dan kesalahan perhitungan pajak dan service charge (DPP + pajak \neq total harga) dan lain-lain.

d. Direktorat Penindakan dan Pengejaran

Hasil pengujian secara uji petik terhadap realisasi belanja untuk dukungan operasional atas kegiatan penyelidikan pada Direktorat Dakjar berupa jasa informan, entertainment, surveillance, undercover, dukungan komunikasi, dan sewa kendaraan, menemukan bahwa pertanggungjawaban keuangan dukungan operasional tersebut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp56.294.050,00 dengan jumlah bukti pertanggungjawaban yang tidak valid/sah sebanyak 212 nota pembelian.

e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdapat selisih lebih bayar uang harian dan biaya akomodasi pada kegiatan pengembangan kapasitas pegawai di Tegal Mas, Lampung sebesar Rp16.200.000,00 (Rp176.400.000,00 - Rp160.200.000,00).

f. Bidang Pemberantasan BNNP Bali

Terdapat kelebihan pembayaran atas bukti pertanggungjawaban pembelian pulsa yang tidak valid/sah pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen dan kegiatan penyelidikan kasus tindak pidana narkotika sebesar Rp17.750.000,00.

g. Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta

Adanya kelebihan pembayaran atas perbedaan nama penyidik pada berita acara pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 13 LKN sebesar Rp18.000.000,00.

Selain itu, adanya kelebihan pembayaran atas uang transport untuk pengiriman surat permohonan perpanjangan penahanan, pengambilan surat perpanjangan penahanan, pengantaran surat perpanjangan penahanan ke Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti) dan pengantaran surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga sebesar Rp14.700.000,00.

h. Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau

1) Biaya dukungan kegiatan makan tahanan

Hasil pemeriksaan dokumen perwabkeu atas belanja makan tahanan selama tahun 2019 diketahui terdapat selisih jumlah tahanan berdasarkan dokumen pemeriksaan dan jumlah tahanan sesuai perwabkeu.

2) Biaya dukungan kesehatan tahanan

Pengujian atas lima bulan pembelanjaan pada apotek Naomi Farma (NF) diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban belanja kegiatan dukungan kesehatan tahanan yang tidak riil sebesar Rp21.669.000,00.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp579.874.340,00 (Rp53.350.000,00 + Rp166.177.518,00 + Rp164.003.772,00 + Rp56.294.050,00 + 16.200.000,00 + 17.750.000,00 + 32.700.000,00 + Rp51.730.000,00 + Rp21.669.000,00).
3. Atas akibat permasalahan tersebut di atas, telah ditindaklanjuti dan disetor ke Kas Negara beberapa kelebihan pembayaran, kecuali pada Direktorat Interdiksi sebesar Rp53.350.000,00, Direktorat Intelijen sebesar Rp166.177.518,00, dan pada Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta sebesar Rp32.700.000,00.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BNN agar mengintruksikan:
 - a. Kasatker terkait meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada lingkup satuan kerjanya;
 - b. PPK, PPSPM dan BP/BPP agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi pembayaran atas kegiatan yang dilakukan; dan
 - c. Direktur Interdiksi, Intelijen, dan Kepala BNNP DKI Jakarta agar mempertanggungjawabkan kelebihan bayar sebesar Rp252.227.518,00 dengan cara menyetor ke kas negara.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Kelebihan pembayaran asuransi kendaraan pekerjaan Pengembangan Sistem dan Pembangunan Komando Operasi Interdiksi Terpadu sebesar Rp52,16 juta (Atas rekomendasi No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.77c/HP/XIV/05/2020. Hal. 18)

1. Kelebihan pembayaran ini terjadi karena adanya selisih antara nilai asuransi all risk 5 (lima) tahun atas kendaraan R4 dan R2 sesuai kontrak dengan realisasi pembayaran oleh pelaksana pekerjaan atas asuransi all

risk 5 (lima) tahun kendaraan R4 dan R2 ke perusahaan asuransi (dhi. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967).

2. BPK RI merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan:
 - a. Deputi Bidang Pemberantasan lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya serta mempertanggungjawabkan kelebihan bayar atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT CMS sebesar Rp52.162.323,00 dengan cara menyetor ke kas negara; dan
 - b. PPK agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi pembayaran atas kegiatan yang dilakukan.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pembayaran Tunjangan Kinerja atas Penyesuaian Kelas Jabatan belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB (*Atas rekomendasi No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.77c/HP/XIV/05/2020. Hal. 19*)

1. Hasil pemeriksaan dokumen mengungkapkan terdapat perubahan kelas jabatan untuk beberapa pemangku jabatan sesuai Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/606/VIII/KA/KP.07.00/2019/BNN tanggal 21 Agustus 2019. Perubahan kelas jabatan berakibat penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja.

Pemenuhan kondisi tersebut mengakibatkan revisi anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai dan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar output dengan tidak menambah pagu anggaran BNN sebesar Rp10.396.609.000,00.

Namun berdasarkan surat jawaban DJA Kementerian Keuangan Nomor S-156/MK.2/2019 tanggal 20 Desember 2019 diantaranya disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekurangan belanja pegawai BNN karena adanya pembayaran tunjangan kinerja penyesuaian kelas jabatan Eselon II dan III yang telah dilakukan mulai bulan September s.d. Desember 2019. Penyesuaian kelas jabatan tersebut belum mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sehingga

pembayaran tunjangan kinerja penyesuaian kelas jabatan Eselon II dan III lingkup BNN agar dihentikan mulai Januari 2020 sampai terbit persetujuan/ijin prinsip.

Pada tanggal 13 Januari 2020, Sestama BNN bersurat ke Menteri PAN-RB perihal Usulan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan BNN, namun sampai sekarang belum ada tanggapan resmi dari Kemenpan RB.

Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan kinerja tersebut belum mendapat persetujuan/ijin prinsip dari Menteri PAN-RB sejak bulan September s.d. Desember 2019 sebesar Rp1.707.785.723,00 dengan rincian sebagai berikut.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp1.707.785.723,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BNN mengintruksikan Sestama BNN agar berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait permohonan BNN atas penyesuaian kelas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III) yang berlaku sama untuk seluruh Satker di lingkungan BNN.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

6. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2019
(LHP No. 72a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah dua tahun berturut yaitu TA 2019 dan TA 2018 mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun pada tiga tahun sebelumnya yaitu TA 2015 dan 2016 memperoleh TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) dan TA 2017 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 5 atas rekomendasi dengan 16 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2 dan sisanya 8 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Penatausahaan Kas di Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum tertib.**
- 2. Penatausahaan Persediaan Komnas HAM belum seluruhnya tertib.**
- 3. Administrasi pengelolaan Aset Tetap Komnas HAM Tahun 2019 belum memadai.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kekurangan volume atas dua kegiatan pada Komnas HAM Tahun 2019.**
- 2. Kelebihan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor.**

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Kas di Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum tertib (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 72b/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan penatausahaan kas belum tertib telah diungkap dalam LHP BPK atas SPI Komnas HAM Tahun 2018 No.22b/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang mencakup pencatatan kas tunai yang bersumber dari hibah pada laporan keuangan tidak berdasarkan *cash opname*.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan kas di Komnas HAM dan Komnas Perempuan tahun 2019 masih ditemukan kelemahan kelemahan sebagai berikut:

- b. Selisih lebih pada saldo Kas Lainnya antara fisik kas dan pencatatan sebesar Rp1.651.556,00.

Selisih tersebut terjadi karena ketidaksesuaian pengesahan belanja dan pengembalian sisa belanja pada Hibah *The European Union* (EU) Komnas HAM Tahun 2019 (266FLDEA). Saldo hibah EU berdasarkan pencatatan BKU per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.027.529.231,00 sedangkan jumlah kas berdasarkan pemeriksaan fisik sebesar Rp1.029.243.787,00.

- c. Sisa Kas atas kegiatan yang bersumber dari Hibah pada Komnas Perempuan terlambat disetor. Kasir Komnas Perempuan baru menyetor seluruhnya ke rekening hibah pada Januari 2020.
2. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pengelolaan Kas Lainnya pada Kementerian/Lembaga dari hibah rentan disalahgunakan.

3. BPK RI merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM:
 - a. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan verifikator lebih cermat dalam melakukan verifikasi penyetoran kas dan bukti pertanggungjawaban;
 - b. Berkoordinasi dengan Sekjen Komnas Perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Komnas Perempuan dalam mengelola keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum ditindaklanjuti**

Penatausahaan Persediaan Komnas HAM belum seluruhnya tertib (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No. 72b/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Hasil uji petik pemeriksaan fisik Persediaan di gudang Kantor Komnas HAM tanggal 2 Maret 2020 antara tim pemeriksa bersama dengan pengurus BMN Komnas HAM diketahui masih ditemukan permasalahan pencatatan atas penambahan barang persediaan yang belum tertib sehingga mengakibatkan adanya selisih nilai persediaan antara laporan akhir per 31 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik setelah dikurangi dengan penambahan dan pemakaian persediaan tahun 2020.

Atas salah saji nilai persediaan akhir tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan pada Neraca Komnas HAM per 31 Desember 2019 *Audited*.

2. BPK RI merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk:
 - a. Menginstruksikan KPB lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan di lingkungan Komnas HAM;
 - b. Menginstruksikan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di masing-masing unit kerja untuk melakukan pencatatan persediaan secara tertib dan melaksanakan stock opname secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Pengurus BMN

3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum ditindaklanjuti**

Administrasi pengelolaan Aset Tetap Komnas HAM Tahun 2019 belum memadai (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No. 72b/HP/XIV/05/2020, Hal. 11*)

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Komnas HAM Tahun Anggaran 2018 Nomor 22b/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 telah mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan Laporan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2019, Komnas HAM belum seluruhnya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut. Terkait dengan status kepemilikan tanah SHMRS Hayam Wuruk Tower, Komnas HAM telah mengirimkan surat No. 245B/S.0.0.3/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 kepada Kementerian Keuangan dan Surat No. 492/S.0.0.3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 kepada KSAP untuk memohon kejelasan terkait hak atas kepemilikan tanah bersama Komnas HAM di Plaza Hayam Wuruk serta perlakuan akuntansinya.

Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada perkembangan atas hal tersebut.

2. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap Komnas HAM Tahun 2019 masih ditemukan permasalahan berikut:
 - a. Proses balik nama atas sertifikat SHMRS belum selesai;
 - b. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Peralatan mesin yang telah dihapuskan masih tercatat sebagai aset tetap;
 - d. Pengamanan atas aset tetap pada Komnas HAM masih lemah.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Gedung dan Bangunan Hayam Wuruk yang belum balik nama rentan menjadi objek sengketa;
 - b. Akun peralatan dan mesin sebesar Rp40.661.288,00 tidak dapat dibuktikan secara fisik keberadaannya;
 - c. BMN pada Komnas HAM rawan hilang dan disalahgunakan.

4. BPK RI merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Pertanahan Nasional terkait proses balik nama sertifikat SHMRS atas gedung yang berlokasi di Plaza Hayam Wuruk.
 - b. Memerintahkan Sekjen Komnas HAM:
 - 1) selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang agar optimal melakukan pengawasan, pemanfaatan BMN dan pengamanan aset yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan pengawasan BMN yang menjadi tanggungjawabnya termasuk penyusunan struktur penggunaan kendaraan dinas; dan
 - 3) menginstruksikan penyusun Laporan Keuangan Komnas HAM lebih cermat dalam menyajikan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Komnas HAM.
5. Sttus tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Belum ditindak lanjuti**
 - b. Point 1 dan 2 **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** karena belum ada penyusunan struktur penggunaan kendaraan dinas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan volume atas dua kegiatan pada Komnas HAM Tahun 2019 (Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 72c/HP/XIV/05/2020, Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran belanja barang dan belanja modal untuk pemeliharaan gedung selama tahun 2019 diketahui terdapat dua pekerjaan mengalami kekurangan volume pekerjaan, yaitu:
 - a. Pengadaan Pemeliharaan Ruang Pendidikan dan Penyuluhan Lantai 2 dan Ruang Makan Lantai 1 Komnas HAM sebesar Rp3.673.567,00.
 - b. Pengadaan Renovasi Atap Gedung Kantor Komnas Perempuan Tahun 2019 sebesar Rp37.754.187,88.
2. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada PT. SCK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.673.567,00 dan kelebihan pembayaran kepada CV. BST atas kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp37.754.187,88 atau seluruhnya sebesar Rp41.427.754,88.

Atas kekurangan volume pekerjaan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp3.673.567,00 dengan Nomor NTPN 5D6548VU9BT1854 tanggal 20 Maret 2020.

3. BPK RI merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK dan Manajemen Konstruksi lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPHP lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan yang diterima; dan
 - 3) PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp37.754.187,88 untuk pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Sesuai rekomendasi**
 - b. **Belum Sesuai rekomendasi** yaitu belum menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 37.754.187,88

Kelebihan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 72c/HP/XIV/05/2020, Hal. 17)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran uang saku RDK Tahun 2019 dengan memperhatikan kehadiran pegawai yang berasal dari data absensi pegawai peserta rapat, diketahui terdapat peserta RDK yang mengikuti rapat kurang dari tiga jam di luar jam kerja pada hari kerja namun mendapat uang saku RDK dengan total pembayaran sebesar Rp13.827.500,00.
2. Kondisi di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp13.827.500,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Komnas HAM telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp8.997.500,00.

3. BPK RI merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan kegiatan dan anggaran;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK, Bendahara Pengeluaran dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan untuk lebih tertib dalam mencairkan anggaran; dan
 - 2) Para pelaksana kegiatan terkait mempedomani ketentuan dalam melaksanakan kegiatan RDK dan menyetorkan kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp4.830.000,00 ke Kas Negara.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

7. MAHKAMAH KONSTITUSI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2019
(LHP No. 54A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Konstitusi (MK) selama lima tahun berturut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 atas rekomendasi dengan 27 rekomendasi senilai Rp 261.000.000, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 19** senilai Rp 177.000.000, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 8** senilai Rp 84.000.000 dan **0 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Honorarium Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) diberikan kepada Gugus Tugas dan/atau Pegawai MK tidak didukung dengan kontribusi yang terukur dan diberikan kepada pekerja penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan hukum kontraktual dengan MK.**
2. **Pelaksanaan sewa dan perjanjian sewa atas bagian Gedung/Bangunan pada Kantor MK belum tertib.**
3. **Sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas belum memadai dan pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.068.368.759 terlambat dipertanggungjawabkan.**
4. Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2019 belum tertib.
5. Pencatatan luas gedung dan bangunan Rumah Negara Mahkamah Konstitusi dalam Kartu Inventaris Barang pada SIMAK BMN belum sesuai dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) BMN.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp6.391.500,00.
2. **Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri belum tertib.**
3. **Pelaksanaan tujuh pekerjaan atas realisasi belanja barang tidak sesuai Surat Perintah Kerja.**
4. Delapan paket pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin *Chiller* dan *Compressor* pengadaan tidak dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2019.
2. **Kelebihan pembayaran sebesar Rp106.330.149,00 atas pelaksanaan empat kontrak pekerjaan dan dua pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp4.564.281,00.**
3. Pemecahan kontrak atas pekerjaan pengadaan palang pintu dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp329.080.320,00.

Atas rekomendasi dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian **(yang diberikan tulisan tebal)** dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK MK tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Honorarium Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) diberikan kepada Gugus Tugas dan/atau Pegawai MK tidak didukung dengan kontribusi yang terukur dan diberikan kepada pekerja penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan hukum kontraktual dengan MK (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 54B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern Mahkamah Konstitusi Nomor 95B/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 telah mengungkapkan atas rekomendasi pemberian HDPP dengan judul atas rekomendasi “Sistem Pemberian Honorarium Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) Masih Lemah dan Diberikan Kepada Seluruh Pegawai Terhadap Seluruh Perkara yang Diajukan”.

Meskipun MK telah menindaklanjuti rekomendasi atas atas rekomendasi dan permasalahan tersebut di atas, namun hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukan permasalahan dalam pemberian HDPP TA 2019 untuk PUU dan PHPU sebagai berikut:

- a. Istilah “Perkara yang Diputus” belum diberi pengertian atau batasan sehingga menimbulkan interpretasi atau pengertian ganda;
- b. Uraian tugas pegawai dalam gugus tugas penanganan perkara PUU dan PHPU sama dengan uraian tugas pokok dan fungsi MK;
- c. Pemberian HDPP tidak didukung dengan indikator kinerja yang terukur untuk setiap personil dalam Gugus Tugas dan Pegawai.

Hasil penelaahan atas Laporan ABK Gugus Tugas Dalam Rangka Dukungan Penanganan Perkara PUU dan SKLN serta PHPU di Lingkungan MK Tahun 2019 yang telah disusun oleh MK menunjukkan bahwa:

- 1) ABK belum dapat menggambarkan kebutuhan pegawai/personil yang diperlukan;
- 2) Atas dukungan penanganan perkara, tidak terdapat dokumentasi atau kartu kendali yang memperlihatkan adanya proses dokumen atas perkara tersebut dikerjakan, direviu dan disetujui oleh siapa, serta tidak dapat diketahui penanganan perkara yang telah

- dikerjakan oleh masing-masing pegawai dengan penyelesaian atau dukungan penanganan perkara;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan ABK hanya diperuntukan bagi PNS dalam rangka penyusunan formasi atau kebutuhan PNS.
- d. HDPP TA 2019 diberikan kepada Pegawai MK yang tidak memberikan dukungan kontribusi dalam penyelesaian Perkara MK, yaitu delapan orang pegawai yang sedang melaksanakan tugas *Recharging* di Luar Negeri dari tanggal 5 Oktober s.d. 15 Desember 2019 sebesar Rp15.704.125,00;
 - e. HDPP TA 2019 diberikan kepada Pekerja PT AP (Penyedia Jasa Pengelolaan Gedung Kantor dan Rumah Negara MK RI TA 2019) sebesar Rp20.257.269.449,00 setelah dipotong Pajak sebesar Rp1.012.863.577,00 dengan nilai netto sebesar Rp19.244.405.872,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dasar pembayaran HDPP yang tidak dirumuskan secara jelas dan rinci dapat memboroskan keuangan negara.
 - b. Pemborosan keuangan Negara atas pemberian HDPP yang tidak didukung dengan indikator kinerja yang terukur dan diberikan kepada Gugus Tugas dan/atau Pegawai yang tidak memberikan dukungan kontribusi dalam penyelesaian Perkara MK.
 - c. Kelebihan pembayaran atas pembayaran HDPP PHPU kepada pegawai yang sedang melaksanakan kegiatan *Recharging* sebesar Rp15.704.125,00.
 - d. Pemborosan keuangan Negara atas pemberian HDPP TA 2019 kepada Tenaga Perbantuan Non Instansi (pekerja Tata Graha (*housekeeping*), Tenaga Pengemudi dan Tenaga Pengamanan, yang merupakan pekerja PT AP selaku penyedia jasa pekerjaan Pengelolaan Gedung Kantor dan Rumah Negara MK RI TA 2019 sebesar Rp19.244.405.872,00.
 3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar:
 - a. Menghentikan pemberian HDPP s.d. Persekjen MK tahun 2019 tentang HDPP telah direvisi; target output dan laporan capaian kinerja output untuk setiap personil Gugus Tugas dan/atau Pegawai yang terlibat dalam kegiatan penanganan perkara PUU dan PHPU

telah dibuat serta Perjanjian/Kontrak Nomor 4.12/PBJ/MK/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Kepaniteraan dan Setjen MK RI dengan PT AP telah diadendum.

- b. Merevisi Persekjen MK tahun 2019 tentang HDPP sehingga:
 - 1) Dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian jumlah perkara yang diputus oleh MK;
 - 2) HDPP PUU dan PHPU diberikan kepada Gugus Tugas dan/atau Pegawai yang benar-benar terlibat langsung dan memberikan kontribusi langsung dalam kegiatan penanganan perkara PUU dan PHPU.
- c. Membuat target output yang relevan dengan kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara dan laporan capaian kinerja output untuk setiap personil Gugus Tugas dan/atau Pegawai yang terlibat dalam kegiatan penanganan perkara PUU dan PHPU.
- d. Memerintahkan PPK:
 - 1) Lebih cermat mencantumkan klausul dalam perjanjian/kontrak *management building* dengan memperhatikan asas kepatutan dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*).
 - 2) Mengadendum Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengelolaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 Nomor 4.12/PBJ/MK/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Kepaniteraan dan Setjen MK RI dengan PT AP, dengan menghilangkan Pasal 20 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pihak Pertama dapat memberikan penghasilan tambahan yang tidak diatur dalam BQ kepada personil Pihak Kedua sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.”
 - 3) Menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp15.704.125 serta menyetorkannya ke Kas Negara.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Pelaksanaan sewa dan perjanjian sewa atas bagian Gedung/Bangunan pada Kantor MK belum tertib (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No. 54B/HP/XVI/05/2020, Hal. 17*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen Perjanjian Sewa dan dokumen lain serta melihat kondisi atas Bagian dari Bangunan Gedung yang disewakan, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. BMN/Bagian Gedung/Bangunan yang disewakan kembali oleh Pihak Penyewa tanpa ada persetujuan dari Pengelola Barang;
 - b. Dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa belum sesuai dengan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengamanan atas BMN yang disewakan ke pihak lain menjadi lemah.
 - b. Pihak MK menanggung atas biaya yang seharusnya merupakan tanggung jawab penyewa.
3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:
 - a. Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang atas BMN yang disewakan kembali oleh KK kepada PT PI (Persero).
 - c. Melakukan revisi atas perjanjian sewa antara MK dengan PT BRI (Persero) dengan memasukkan klausul pemakaian listrik dan biaya kebersihan menjadi tanggung jawab penyewa serta merevisi perjanjian sewa antara MK dengan KK dengan memuat penjelasan terkait kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan KK sebagai penyewa.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Sesuai rekomendasi**
 - b. **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** permintaan persetujuan ke Kepala Pengelola Barang atas BMN yang disewakan belum dilakukan oleh MK
 - c. **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** revisi kontrak dengan BRI belum dilakukan oleh MK

Sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas belum memadai dan pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.068.368.759 terlambat dipertanggungjawabkan (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No. 54B/HP/XVI/05/2020, Hal. 19*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sistem dan bukti pertanggungjawaban diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belum ada sistem monitoring/pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh pejabat yang terkait dalam hal ini adalah PPK, sehingga dapat mengendalikan ketertiban dalam pelaksanaan penyampaian dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
 - b. Pertanggungjawaban kelebihan perjalanan dinas Tahun 2019 sebesar Rp1.068.368.759,00 yang melebihi jangka waktu 5 hari terdiri dari:
 - 1) Periode berjalan Tahun 2019 Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas khususnya pelaksanaan perjalanan dinas dengan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.044.122.078,00 selama Tahun 2019 dipertanggungjawabkan melebihi jangka waktu lima hari kerja dengan jangka waktu keterlambatan antara 2 sampai dengan 172 hari kerja.
 - 2) Periode setelah 31 Desember 2019. Selain itu, terdapat pengembalian biaya perjalanan dinas yang disetorkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan SSBP sebesar Rp24.246.681,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan Permasalahan tersebut mengakibatkan kas atas pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas terlambat diterima Negara.
3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang tahapan, jangka waktu penyerahan bukti dan sanksi atas ketidaksesuaian dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas.
 - b. Memerintahkan PPK untuk membangun dan menerapkan sistem kendali dan monitoring pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan tegas sehingga dapat memastikan/menertibkan pelaksana perjalanan dinas untuk segera menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dapat segera diterima Negara.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah :
 - a. **Sesuai rekomendasi**
 - b. **Belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** MK Sudah menyampaikan dokumen monitoring untuk perjalanan dinas namun dalam monitoring tersebut tidak ada standar yang harus dipenuhi, sehingga tidak diketahui apakah pelaksanaan perjalanan dinas itu melakukan pertanggung jawabannya tepat waktu

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri belum tertib (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.54C/HP/XVI/05/2020, Hal. 6*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri secara uji petik pada MK diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tiga perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan SP Kemensetneg sebesar Rp138.788.185,00 Atas perjalanan dinas luar negeri tersebut terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak terdapat dalam SP Kemensetneg.
 - b. Atas uang harian waktu perjalanan dinas kepulauan pada lima perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diyakini perhitungannya sebesar Rp80.544.454,00 karena tidak didukung dengan dokumen hasil perhitungan
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp138.788.185,00 dari pelaksanaan kegiatan diluar kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kemensetneg.
 - b. Uang harian waktu perjalanan dinas kepulauan tidak dapat diyakini perhitungannya sebesar Rp80.544.454,00.
3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar:
 - a. Lebih cermat dalam memberikan jumlah hari dalam surat tugas sesuai ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
 - b. Memerintahkan PPK pada Biro Humas dan Protokol serta PPK pada Biro SDM dan Organisasi untuk menyampaikan dokumen hasil perhitungan waktu perjalanan kepulauan sebesar Rp80.544.454

dengan perhitungan yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat. Inspektur memverifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada BPK.

- c. Memerintahkan pelaksana perjalanan dinas lebih cermat dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban uang perjalanan dinas luar negeri termasuk dokumen hasil perhitungan waktu perjalanan dan melakukan perhitungan waktu perjalanan tersebut secara wajar dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - d. Memerintahkan PPK lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban uang perjalanan dinas luar negeri.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut**

Pelaksanaan tujuh pekerjaan atas realisasi belanja barang tidak sesuai Surat Perintah Kerja (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 54C/HP/XVI/05/2020, Hal. 10*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak, dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp128.925.131,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengecatan Railing Tangga dan Pemeliharaan Karpet Gedung MK sebesar Rp56.137.450,00;
 - b. Kekurangan volume pada pekerjaan Pemeliharaan Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi sebesar Rp8.180.300,00;
 - c. Kekurangan volume pada pekerjaan Pemeliharaan Area Tunggu Hakim Lantai 2 dan 4 Berupa Pemeliharaan Kamar Mandi dan Penggantian *Wallpaper* sebesar Rp24.672.450,00;
 - d. Kekurangan volume pada pekerjaan Pembuatan Taman Lobi Barat Gedung Mahkamah Konstitusi sebesar Rp17.118.300,00;
 - e. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengecatan Eksterior Gedung 1, 4 dan 5 di Pusdik Pancasila dan Konstitusi TA 2019 sebesar Rp13.507.686,00;
 - f. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengaspalan dan Pengecatan Marka Jalan di Area Pintu Masuk dan Keluar Gedung MK sebesar Rp8.980.965,00;

- g. Kekurangan volume pada pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Berupa Perbaikan Kebocoran Rooftop Lt. 16 dan Lt. 15 sebesar Rp327.980,00.
2. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan kepada:
 - a. PPK lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
 - b. PPHP lebih cermat dalam menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Rekanan Pelaksana.
 - c. PPK untuk menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK sebesar Rp128.925.131,00 ke Kas Negara.
 3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut**

Kelebihan pembayaran sebesar Rp106.330.149,00 atas pelaksanaan empat kontrak pekerjaan dan dua pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp4.564.281,00 (*Atas rekomendasi No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 54C/HP/XVI/05/2020, Hal. 18*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pada pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi TA 2019 sebesar Rp44.896.449,00 serta dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.059.151,00;
 - b. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Multimedia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI TA 2019 sebesar Rp51.709.700,00;
 - c. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengadaan *Sound System Dome* Gedung MK RI TA 2019 sebesar Rp3.200.000,00;
 - d. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan (Instalasi) Air Conditioner Pusdik MK RI TA 2019 kurang dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.505.130,00;

- e. Kekurangan volume pada pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Prasarana berupa Palang Pintu Parkir di Gedung MK RI TA 2019 sebesar Rp6.524.000,00.
2. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan kepada:
 - a. PPK lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
 - b. PPHP lebih cermat dalam menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Rekanan Pelaksana.
 - c. PPK untuk menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp106.330.149,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp4.564.281,00 ke Kas Negara.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut**

8. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan TA 2019
(LHP No9a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 2 atas rekomendasi dengan 5 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1** dan sisanya **2 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Pengaturan biaya transpor diberikan secara *Lumpsum* dalam Surat Edaran Pengguna Anggaran PPATK Nomor 9 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/05/2012.**
2. **Pengelolaan Aset Tak Berwujud belum memadai.**

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pengaturan biaya transpor diberikan secara *lumpsum* dalam Surat Edaran Pengguna Anggaran PPATK Nomor 9 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/05/2012 (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No.9b/LHP/XV/05/2020. Hal.3*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi perjalanan dinas diketahui terdapat perjalanan dinas dari Jakarta ke kota-kota tertentu yakni Bogor, Depok/Cimanggis,Tangerang, Bekasi, Ciloto/Cianjur, dan Bandung, dengan jumlah belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.974.498.264,00. Hasil pemeriksaan selanjutnya atas pelaksanaan perjalanan dinas menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
 - a. Tidak ada harmonisasi atas pengaturan biaya transpor pulang pergi untuk perjalanan dinas lokasi tertentu antara Surat Edaran (SE) Pengguna Anggaran PPATK Nomor 9 Tahun 2018 terkait pemberian biaya transpor pulang pergi untuk perjalanan dinas lokasi tertentu diberikan secara *lumpsum*, dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012.
 - b. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran transportasi perjalanan dinas.
Dalam penyusunan SE Nomor 9 Tahun 2018 tersebut PPATK juga belum berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembuat regulasi terkait pengelolaan keuangan negara.
2. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan pengendalian realisasi belanja perjalanan dinas khususnya pemberian uang transpor tidak memadai.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala PPATK agar:
 - a. Melakukan harmonisasi antara pengaturan SE pelaksanaan anggaran PPATK dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mendasari pelaksanaan SE tersebut; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan pelaksanaan anggaran khususnya terkait pemberian biaya transpor secara *lumpsum*.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** masih koordinasi dengan Kementerian Keuangan

Pengelolaan Aset Tak Berwujud belum memadai (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No. 9b/ LHP/ XV/05/2020. Hal.6*)

1. Berdasarkan hasil pengujian asersi-asersi yang berkaitan dengan pengelolaan ATB dan penyajiannya dalam laporan keuangan, BPK RI menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Nilai ATB yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi PPATK masih disajikan sebagai ATB dalam Neraca PPATK Per 31 Desember 2019 (*unaudited*).

Pengelola BMN belum melakukan pengelolaan ATB secara optimal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Biro Umum dan Pusat Teknologi Informasi (PTI) juga menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern atas pengelolaan ATB.

Saat ini petugas pengelola BMN sudah berkomunikasi dengan pengguna aset tak berwujud untuk mengusulkan ATB yang tidak digunakan untuk segera diusulkan penghapusan. Selanjutnya, atas ATB senilai Rp1.323.422.888,00 telah direklasifikasi ke akun Aset Lain-lain.

- b. ATB dengan kategori masa manfaat terbatas dicatat sebagai ATB dengan kategori masa manfaat tak terbatas.

Berdasarkan hasil pengujian atas perhitungan alokasi amortisasi ATB menunjukkan ATB sebesar Rp481.766.943,00 belum diamortisasi. Apabila dihitung berdasarkan masa manfaat yang ditetapkan dalam KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, maka akumulasi amortisasi yang belum tercatat adalah sebesar Rp416.141.943,00. Terhadap permasalahan tersebut PPATK telah sepakat untuk melakukan penyesuaian dengan jurnal koreksi.

- c. PPATK belum melaksanakan revidu berkala terhadap ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas senilai Rp975.951.464,00.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan nilai ATB dalam Neraca per 31 Desember 2019 (*unaudited*) belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala PPATK agar menginstruksikan Sekretaris Utama PPATK supaya memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:
 - a. Menginstruksikan kepada Petugas Pengelola BMN supaya melakukan pemutakhiran secara berkala atas jumlah dan nilai ATB sesuai kondisi dan pemanfaatannya;
 - b. Menetapkan peraturan internal yang mengatur tentang jangka waktu dan mekanisme pelaksanaan revidi berkala atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas; dan
 - c. Berkoordinasi dengan PTI melakukan pemutakhiran status ATB dalam kegiatan operasional.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**

9. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) TA 2019
(LHP No. 76a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada TA 2015 sampai dengan TA 2017 dan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun satu tahun di antaranya yaitu TA 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 5 atas rekomendasi dengan 17 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4 dan sisanya 8 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Pengendalian dan pengelolaan barang rampasan serta pengaturannya dalam kebijakan akuntansi belum sepenuhnya memadai.**
2. **Terdapat aset pihak lain yang diblokir oleh KPK namun tidak termasuk dalam putusan pengadilan maupun barang bukti dalam penanganan perkara oleh KPK.**
3. **Pengendalian intern atas pengelolaan Uang Titipan Sitaan TPK dan Gratifikasi tidak memadai.**
4. **Pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan**

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan pekerjaan asuransi kesehatan dan jiwa pimpinan dan pegawai KPK Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian dan pengelolaan barang rampasan serta pengaturannya dalam kebijakan akuntansi belum sepenuhnya memadai (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 76b/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Catatan atas Laporan Keuangan KPK TA 2019 pada poin C.1.8 menjelaskan bahwa dari jumlah Persediaan Barang Rampasan adalah sebesar Rp1.216.501.943.512,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebanyak 152 item senilai Rp1.028.341.986.200,00;
 - b. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebanyak 474 item senilai Rp10.333.151.700,00;
 - c. Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 8 item senilai Rp175.511.270.412,00; dan
 - d. Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebanyak 63 item senilai Rp2.315.535.200,00.
2. Pemeriksaan lebih lanjut atas pengendalian internal pengelolaan Barang Rampasan dan Kebijakan Akuntansi yang dimiliki KPK terkait Barang Rampasan, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian atas pengelolaan barang rampasan belum memadai. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut:
 - 1) Unit Kerja Labuksi menyelenggarakan pencatatan atas pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan yang dikelola

secara manual dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Belum terdapat sistem aplikasi khusus persediaan yang mampu mengintegrasikan pengelolaan barang bukti sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi. Catatan pengelolaan barang bukti dan barang sitaan yang dihasilkan dari aplikasi *Microsoft Excel* merupakan catatan yang bersifat terbuka, yang berarti siapapun dapat melakukan perubahan atas basis data yang terdapat dalam *file* tersebut tanpa memerlukan otorisasi dan verifikasi pejabat yang berwenang. Perubahan atas catatan pengelolaan barang bukti dan Barang Rampasan juga tidak dapat ditelusuri pihak yang melakukan perubahan di dalamnya;

- 2) Pada format pencatatan Barang Sitaan dan Barang Rampasan yang telah diselenggarakan oleh Unit Kerja Labuksi tidak mempertimbangkan pengungkapan informasi mengenai:
 - a) Informasi tambahan mengenai Barang Rampasan yang juga merupakan kompensasi atas Uang Pengganti yang terintegrasi dengan pencatatan Piutang uang Pengganti;
 - b) Hak pihak lain pada Barang Rampasan KPK maupun hak negara pada Barang Sitaan KPK yang Putusan Pengadilan-nya dikembalikan kepada tersita/pihak lain yang terintegrasi dengan pencatatan Piutang maupun Utang kepada Pihak ketiga;
 - c) Barang Rampasan berupa surat berharga yang juga mencatat mengenai hasil *corporate action* yang telah diperoleh serta terintegrasi dengan data fluktuasi nilai *market value* surat berharga terkait di pasar modal.
- 3) Proses Bisnis/SOP Interkoneksi Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan di Lingkungan KPK sesuai Keputusan Pimpinan KPK No. 2144 Tahun 2019, belum mengatur prosedur terkait barang rampasan berupa surat berharga, antara lain:
 - a) Koordinasi antara Penyidik dengan Satgas Pelacakan Aset dan Satgas PBB terkait dengan keterlibatan dalam penyitaan, pemblokiran, dan penyimpanan/penitipan atas barang sitaan dan rampasan surat berharga belum secara jelas dan spesifik di atur dalam SOP tersebut. Hasil wawancara dengan Unit Kerja

- Labuksi menjelaskan bahwa Satgas PBB tidak dilibatkan dalam proses penyitaan surat berharga;
- b) Belum terdapat prosedur yang mengatur mengenai mekanisme penyimpanan dan/atau penitipan atas surat berharga yang disita, diblokir dan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga atas pengendalian dan pengawasan atas transaksi terkait surat berharga (misalnya: corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah maupun nilai surat berharga;
 - c) Tata cara pelaksanaan eksekusi atas surat berharga yang berstatus rampasan juga belum diatur spesifik pada SOP tersebut. Tidak ditemukan dasar/dokumen yang digunakan dalam pembukaan rekening efek dan RDN pada perusahaan sekuritas dan bank tertentu dalam rangka melakukan eksekusi atas barang rampasan berupa surat berharga. Saldo atas rekening efek nomor CC001RT0500169 a.n. KPK pada PT Mandiri Sekuritas dan RDN nomor 1240010057405 a.n. BPN 175 Komisi Pemberantasan Korupsi pada Bank Mandiri Kcp. Rasuna Said tidak dilaporkan secara periodik oleh Sekjen KPK selaku KPA melalui Bendahara Penerimaan pada setiap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan per bulan ke KPPN;
 - d) KPK belum memiliki prosedur yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi atas surat berharga yang sudah berstatus rampasan dan belum memiliki mekanisme penjualan surat berharga sesuai yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- b. Kebijakan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Barang Rampasan belum mengatur secara khusus terhadap:
- 1) Barang Rampasan yang merupakan kompensasi Uang Pengganti, khususnya terkait pengakuan hak dan kewajiban yang timbul dari Barang Rampasan kompensasi Uang Pengganti.

- 2) Hak pihak lain yang terdapat pada Barang Rampasan yang dikelola KPK maupun hak negara yang terdapat pada Barang Bukti yang berdasarkan putusan inkraacht dikembalikan kepada pihak terkait (khususnya terkait hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya);
- 3) Barang Rampasan surat berharga, khususnya terkait dengan:
 - a) Penentuan waktu pisah batas (*cut off*) pengakuan;
 - b) Penentuan hak dan kewajiban untuk dapat mengakui surat berharga yang telah disita maupun dirampas;
 - c) Pengakuan surat berharga yang telah memenuhi asersi hak negara ke dalam suatu kelompok Aset Lancar;
 - d) Pengukuran/penentuan nilai yang tepat dan terukur atas surat berharga yang disita dan dirampas;
 - e) Pengakuan dan pengukuran atas hasil *corporate action* atas surat berharga; dan
 - f) Pengungkapan yang memadai dalam Laporan Keuangan atas jenis, jumlah, dan nilai atas surat berharga baik yang masih disita atau sudah dirampas serta hasil *corporate action*-nya.
4. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Terdapat risiko ketidakkonsistenan perlakuan akuntansi/penyajian pada Laporan Keuangan atas Barang rampasan yang dikompensasikan dengan Uang Pengganti dan adanya hak pihak lain dan hak negara pada Barang Bukti/Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Negara tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan negara yang bersumber dari rampasan negara;
 - c. KPK berpotensi digugat oleh pihak lain jika atas hak pihak lain tersebut tidak segera diselesaikan.
5. BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPK agar:
 - a. Memerintahkan Sekjen KPK untuk:
 - 1) Meninjau kembali surat keputusan tentang kebijakan akuntansi terkait barang rampasan;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Biro Renkeu untuk menyusun konsep kebijakan akuntansi terkait Barang Rampasan dan selanjutnya menetapkan kebijakan akuntansi:
 - a) Barang Rampasan sebagai kompensasi uang pengganti;

- b) Hak pihak lain atas Barang Rampasan yang dikelola KPK maupun hak negara atas barang bukti yang putusan *inkracht*-nya dikembalikan kepada pihak tersita/pihak lainnya;
 - c) Barang Rampasan Surat Berharga beserta *corporate action* yang dihasilkan;
- 3) Menetapkan sistem yang terintegrasi atas pengelolaan barang bukti (barang sitaan maupun barang rampasan) dari sejak awal proses penanganan perkara sampai dengan putusan *inkracht*, termasuk didalamnya aset pihak lain yang diblokir, titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi, barang rampasan yang merupakan kompensasi UP, barang rampasan yang terdapat hak pihak lain, dan surat berharga serta *corporate action* yang dihasilkan; dan
- b. Memerintahkan Deputi PIPM untuk menginstruksikan Direktur PI agar melaksanakan fungsi konsultatif kepada Biro Renkeu dalam penyusunan konsep kebijakan akuntansi terkait Barang Rampasan;
 - c. Memerintahkan Deputi Penindakan agar:
 - 1) Menyusun/merevisi prosedur operasi standar terkait dengan proses penyitaan, pemblokiran, penyimpanan, penitipan, dan pelaporan barang sitaan dan barang rampasan termasuk didalamnya surat berharga;
 - 2) Menegur secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Jaksa Eksekusi yang kurang optimal dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan berupa surat berharga;
 - 3) Menginstruksikan Koordinator Unit Kerja Labuksi untuk:
 - a) Berkoordinasi dengan Biro Renkeu mengenai kelengkapan dokumen pendukung pencatatan Barang Rampasan yang telah *inkracht* terkait adanya kompensasi uang pengganti, kewajiban/hak pihak lain dan surat berharga beserta *corporate action* yang dihasilkan;
 - b) Segera melaksanakan eksekusi atas Barang Rampasan sesuai dengan putusan *inkracht*; dan
 - c) Memerintahkan Kepala Satgas dan Admin pada Satgas PBB agar melengkapi/mengungkapkan informasi pada pada Master Data Barang Rampasan yang telah *inkracht* terkait

adanya kompensasi uang pengganti, kewajiban/hak pihak lain dan surat berharga beserta *corporate action* yang dihasilkan.

6. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Terdapat aset pihak lain yang diblokir oleh KPK namun tidak termasuk dalam putusan pengadilan maupun barang bukti dalam penanganan perkara oleh KPK (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No.76b/HP/XIV/05/2020, Hal. 15)

1. BPK telah mengirimkan surat permintaan dokumen tentang data seluruh rekening yang telah diblokir oleh penyidik yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan surat No.16/S/LK_KPKRI_2019/03/2020 tanggal 25 Maret 2020.

Atas permintaan tersebut, KPK melalui Deputy Bidang Penindakan mengirimkan surat jawaban No.B/192/Eks.01.08/26/04/2020 tanggal 27 April 2020 perihal permintaan data blokir. Surat tersebut menjelaskan bahwa KPK melakukan pencatatan atas rekening-rekening yang diblokir di masing-masing satgas penyidikan, namun tidak dapat menyampaikan data rekening blokir kepada BPK karena masih harus menarik data tersebut dari masing-masing satgas.

Sesuai dengan lampiran surat tersebut, diketahui bahwa selama tahun 2019 terdapat sebanyak 433 surat permintaan blokir rekening dan surat berharga yang diajukan oleh KPK.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh data dan dokumen terkait seluruh rekening, surat berharga maupun aset-aset lainnya milik pihak lain yang diblokir oleh KPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPK belum melakukan monitoring dan penelusuran atas pemblokiran terhadap rekening, surat berharga, maupun aset-aset lainnya dari awal pemblokiran sampai dengan terbit putusan *inkracht*.

Hasil permintaan dokumen kepada Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) terkait hasil pemeriksaan internal tentang pemblokiran rekening, saham, dan aset lainnya, menunjukkan bahwa

Direktorat PI KPK belum pernah melakukan audit ataupun reuiu secara khusus terhadap pemblokiran rekening, surat berharga dan aset lainnya atas pihak berperkara yang dilakukan oleh KPK

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Timbulnya risiko tuntutan hukum dari pihak terpidana atas proses pemblokiran rekening, surat berharga dan aset lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. KPK tidak dapat mengungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait aset pihak lain yang diblokir sampai dengan 31 Desember 2019 namun tidak masuk dalam Berita Acara Penyitaan dan/atau putusan *inkracht*.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPK agar:
 - a. Memerintahkan Sekjen KPK agar:
 - 1) Menetapkan sistem yang terintegrasi atas pengelolaan barang bukti (barang sitaan maupun barang rampasan) dari sejak awal proses penanganan perkara sampai dengan putusan *inkracht*, sebagaimana rekomendasi pada atas rekomendasi 1.1.1; dan
 - 2) Menginstruksikan Kepala Biro Renkeu untuk mengungkapkan seluruh aset pihak lain yang yang masih diblokir oleh KPK dengan atau tanpa dilakukan proses penyitaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Memerintahkan Deputi Penindakan agar:
 - 1) Menegur secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a) Koordinator Unit Kerja Labuksi yang kurang optimal dalam berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan dokumen pemblokiran;
 - b) Penyidik KPK yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam proses pemblokiran rekening terpidana BS, keluarga, dan perusahaannya serta atas enam saham a.n. AAH, IRFH dan YAS;
 - 2) Melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelusuran terkait dengan aset pihak lain yang diblokir oleh KPK dengan atau tanpa dilakukan proses penyitaan;

- 3) Mengkaji, mengevaluasi, dan memperbaiki mekanisme pemblokiran aset pihak lain agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Menginstruksikan kepada Jaksa Eksekusi dan/atau Penyidik untuk melakukan pengembalian atas aset pihak lain yang masih diblokir KPK namun tidak termasuk dalam putusan inkracht.
- c. Memerintahkan Deputy PIPM agar:
- 1) Menegur secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur PI yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan pemblokiran aset; dan
 - 2) Menginstruksikan Direktur PI untuk melakukan audit ataupun reviu secara khusus terhadap pemblokiran aset pihak lain oleh KPK dengan atau tanpa dilakukan proses penyitaan.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pengendalian intern atas pengelolaan Uang Titipan Sitaan TPK dan Gratifikasi tidak memadai (*Atas rekomendasi No.3 dalam LHP SPI No. 76b/HP/XIV/05/2020, Hal. 23*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi baik yang telah maupun belum mempunyai putusan *inkracht* menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian atas pengelolaan titipan uang sitaan TPK dan Gratifikasi belum memadai. Hal ini ditunjukkan pada:
 - 1) Tidak berjalan efektif fungsi pengelolaan uang sitaan TPK pada dua unit kerja yang berbeda, yaitu pada Bagian Veralap dan Unit Kerja Labuksi.
Hal ini dapat dilihat dari lamanya waktu koordinasi untuk melakukan tindakan eksekusi atas putusan inkracht, Pengelola titipan uang sitaan TPK dan Gratifikasi pada Bagian Veralap hanya bersifat pasif, menunggu Jaksa Eksekusi pada Unit Kerja Labuksi untuk memberikan perintah eksekusi yang berupa BA Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA P48) dan dokumen Putusan Inkracht.

Terdapat jeda waktu satu s.d sepuluh bulan saat putusan inkraacht diterima dengan keluarnya BA P48 dan menginformasikan atau berkoordinasi dengan Pengelola Titipan Uang Sitaan TPK dan Gratifikasi yang berada pada unit kerja berbeda.

- 2) Aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (e-SPPT) yang dikembangkan sejak tahun 2018 untuk mendukung pengadministrasian barang sitaan dan rampasan belum sepenuhnya digunakan di tahun 2019.
- 3) Rekonsiliasi untuk menentukan status titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi tidak dilakukan secara *real time*.
- 4) Prosedur baku atau SOP pengelolaan titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi belum sepenuhnya memberikan jaminan informasi yang akurat dan tepat secara periodik.
- 5) Prosedur baku atau SOP pengelolaan titipan uang sitaan dan gratifikasi belum sepenuhnya dilakukan, antara lain yaitu pengelola titipan tidak membukukan transaksi penerimaan dan pengeluaran titipan uang sitaan dan gratifikasi kedalam BKU dan BKP secara *real time*.
- 6) Tempat penyimpanan uang tunai belum cukup memadai, yaitu:
 - a) Ruang tempat penyimpanan tersebut berada di lokasi rawan akan terjadi banjir;
 - b) Tempat penyimpanan uang tidak semuanya berupa brankas besi dengan kunci berupa gabungan kode unik, namun juga hanya berupa *filling cabinet* dengan kunci biasa, tas koper, dan container box tanpa kunci.
 - c) Tidak ada buku monitor keluar masuk di ruang tempat penyimpanan tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring jenis kepentingan atau alasan personil yang mengakses ruang tempat penyimpanan. Meskipun sudah terdapat mesin face scanner sebagai kunci akses masuk ruang tersebut, namun tidak dapat diketahui jenis kepentingan atau alasan personil dalam mengakses ruang tersebut.

- b. Terdapat saldo Kas di rekening Titipan senilai Rp20.932.000,19 dan USD 137,00 yang belum diketahui statusnya.
 - c. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 berupa Uang Rampasan Negara TPK dan Gratifikasi belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp14.311.061.083,56.
 - d. Saldo Uang Sitaan TPK belum seluruhnya diketahui statusnya
 - e. Saldo Titipan Uang Gratifikasi belum seluruhnya diketahui statusnya.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Penyajian nilai titipan uang sitaan TPK dan Gratifikasi dalam CaLK Pengungkapan Lainnya pada LK KPK Tahun 2019 belum dapat menggambarkan jenis dan statusnya secara jelas;
 - b. Potensi terjadinya penyalahgunaan titipan uang sitaan TPK dan Gratifikasi yang tersimpan dalam ruang penyimpanan khusus;
 - c. Potensi terjadinya kerusakan/keusangan dari uang tunai hasil sitaan TPK dan Gratifikasi, sehingga uang tersebut nantinya sudah tidak dapat digunakan lagi;
 - d. Negara tidak dapat segera memanfaatkan PNBPN dari uang sitaan TPK dan Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai rampasan Negara, namun tidak segera di eksekusi maupun disetorkan ke Kas Negara senilai Rp14.311.061.083,56; dan
 - e. Potensi terjadinya gugatan oleh pemilik titipan uang sitaan TPK atas titipan uang sitaan yang disisihkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan, disetorkan.
3. Atas permasalahan tersebut, KPK telah menindaklanjuti catatan yang ada, melalui Deputi PIPM, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Penelusuran terhadap uang titipan senilai Rp20.932.000,19 dan USD 137,00 telah diketahui statusnya dan akan disetor ke Kas Negara, antara lain yaitu:
 - 1) Sisa uang yang dititipkan Bendahara Penerimaan terkait kasus AT (kelebihan uang lelang dari KPKNL) telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp300.000,00 pada tanggal 29 April 2020 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 547330N9UV5JPBTA;

- 2) Selisih yang sudah ada sejak Pengelola Titipan sebelumnya telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp2.031.710,00 (ekuivalen dengan USD 137,00) pada tanggal 30 April 2020 dengan NTPN C575155DE41IS1HR;
 - 3) Koreksi pembukuan atas percobaan pembuatan virtual account di Bank BRI senilai Rp7.000,00 tetap akan disimpan dalam rekening titipan BRI sebagai syarat pembukaan virtual account.
- b. Terhadap uang titipan senilai Rp14.311.061.083,56 akan dilakukan penyetoran di tahun 2020 setelah dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Unit Labuksi dan Direktorat Gratifikasi, antara lain yaitu:
- 1) uang rampasan yang dirampas untuk negara dalam putusan inkracht atas terpidana AHM dengan Nomor Putusan 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp245.000.000,00 pada tanggal 7 April 2020 dengan NTPN BC1713CIEES3OOAT;
 - 2) uang rampasan yang dirampas untuk negara dalam putusan inkracht atas terpidana BSP telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp8.450.221.000,00 tanggal 24 April 2020 dengan NTPN 76C520N9UV5EO8; Rp89.449.000,00 tanggal 24 April 2020 dengan NTPN AE8733CIEESJV8D5; dan Rp46.371.538,00 (terdiri dari Rp34.361.000,00, Rp762.500,00 yang ekuivalen dengan USD 50,00, dan Rp11.248.038,00 yang ekuivalen dengan SGD 1.060,00) tanggal 24 April 2020 dengan NTPN DB4290N9UV5EO8CE; dan
 - 3) titipan uang gratifikasi a.n. Zwa KEP 2194 Tahun 2019 senilai Rp100.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 30 April 2020 dengan NTPN 0144348VU9F6EIAA; dan uang gratifikasi a.n MF atas KEP 2492 dan KEP 2493 Tahun 2019 senilai Rp3.600.000,00 (Rp500.000,00 + Rp3.100.000,00) telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 30 April 2020 dengan NTPN D4CEA7QLTJOO2IEG.

Dengan demikian titipan uang sitaan TPK yang sudah *inkracht* per 31 Desember 2019 yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp5.476.319.545,56.

4. BPK RI merekomendasikan Ketua KPK agar:
 - a. Memerintahkan Sekjen KPK untuk:
 - 1) Menetapkan sistem yang terintegrasi atas pengelolaan barang bukti (barang sitaan maupun barang rampasan) dari sejak awal proses penanganan perkara sampai dengan putusan inkracht, sebagaimana rekomendasi pada atas rekomendasi 1.1.1; dan
 - 2) Berkoordinasi dengan Deputi terkait untuk mereviu kembali dan selanjutnya merevisi SOP yang berlaku terkait pengelolaan titipan uang BPK LHP SPI atas LK KPK Tahun 2019 40 sitaan TPK dan gratifikasi serta melakukan evaluasi penerapannya;
 - b. Memerintahkan Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan dan Sekjen KPK untuk menginstruksikan jajarannya untuk menginventarisir dan mengidentifikasi jenis dan status atas nilai saldo titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi, dan selanjutnya:
 - 1) Melakukan tindakan lebih lanjut atas titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi tersebut, antara lain pengusulan penetapan status uang tidak bertuan kepada Pimpinan KPK, penyetoran ke Kas Negara, atau pengembalian kepada pihak lain; dan
 - 2) Mengungkapkan secara rinci dan informatif atas jenis kasus dan status dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - c. Memerintahkan Deputi PIPM untuk menginstruksikan kepada Direktur Pengawasan Internal agar lebih optimal melakukan pengawasan internal dan pemberian jasa konsultasi atas pengelolaan titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi;
 - d. Memerintahkan Deputi Penindakan untuk:
 - 1) Meningkatkan pengawasan atas proses penyitaan, penitipan, dan penggunaan sebagai barang bukti atas uang sitaan TPK yang dilakukan oleh Penyidik dalam penanganan sebuah kasus/perkara; dan
 - 2) Menginstruksikan Jaksa Eksekusi pada Unit Kerja Labuksi agar segera melakukan eksekusi atas titipan uang sitaan TPK yang sudah inkracht per 31 Desember 2019 senilai Rp5.476.319.545,56;
 - e. Memerintahkan Deputi Pencegahan untuk menginstruksikan Direktur Gratifikasi untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan

yang berlaku atas titipan uang gratifikasi yang tidak memenuhi syarat penetapan gratifikasi atau hak negara;

- f. Memerintahkan Sekjen KPK untuk menginstruksikan Pengelola Titipan Uang Sitaan TPK dan Gratifikasi dan Bendahara Penerimaan untuk segera melakukan penyetoran ke Kas Negara atas:
 - 1) Uang titipan TPK yang ada di rekening titipan berupa selisih yang sudah ada sejak Pengelola Titipan sebelumnya senilai Rp50.000,19 dan titipan Bendahara Pengeluaran tahun 2017 senilai Rp20.575.000,00;
 - 2) Uang titipan yang belum jelas peruntukannya, namun sudah mendapatkan arahan/disposisi dari Pimpinan KPK untuk disetorkan ke Kas Negara senilai Rp80.050.000,19 dan USD 100,00; dan
 - 3) Uang sitaan TPK yang sudah inkraacht per 31 Desember 2019 senilai Rp5.476.319.545,56.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP SPI No. 76b/HP/XIV/05/2020, Hal. 40)

1. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan barang rampasan menunjukkan bahwa terdapat barang rampasan yang digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK bersama Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Pengelola Barang Bukti (PBB) Unit Kerja Labuksi diketahui bahwa terdapat empat barang rampasan atas nama terpidana DS yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai tempat usaha, tanpa melalui proses pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK bersama Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Pengelola Barang Bukti dari

Unit Kerja Labuksi pada tanggal 10 Februari 2020 diketahui bahwa terdapat 2 barang rampasan atas nama terpidana BS yang digunakan oleh pihak lain sebagai tempat usaha tanpa melalui proses pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK bersama Biro Perencanaan dan Keuangan dan Unit Kerja Labuksi pada tanggal 11 Februari 2020 menunjukkan Apartemen Mediterania Garden Residence 2 unit J21JE tersebut disewakan oleh pihak yang tidak berhak kepada pihak ketiga.
2. Permasalahan mengenai pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain telah diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan KPK TA 2018 Nomor 25b/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019. BPK telah mengungkapkan adanya kelemahan pengamanan atas kedua barang rampasan diatas termasuk barang rampasan lain sebagaimana diungkap dalam lampiran 7 LHP tersebut.

Atas hal tersebut, Direktorat Pengawasan Internal sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-4316/PI.02/40-42/11/2019 tanggal 1 November 2019 telah melakukan reviu atas pengelolaan barang rampasan KPK khususnya pengamanan hukum, fisik, dan administrasi tahun 2019 yang dilakukan oleh Labuksi. Adapun cakupan reviu antara lain meliputi pengamanan terhadap barang rampasan KPK TA 2019 berupa tanah dan bangunan yang menjadi atas rekomendasi BPK dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK TA 2018.

Hasil reviu tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu Pengamanan Barang Rampasan KPK TA 2019 Nomor LHR-28/PI.02/42/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Unit Kerja Labuksi sebagai pengelola Persediaan Barang Rampasan di KPK belum menindaklanjuti secara tuntas permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada tahun berikutnya.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya hasil pengelolaan aset barang rampasan yang menjadi hak negara namun dinikmati oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - b. Risiko permasalahan hukum atas aset yang dikuasai pihak lain; dan
 - c. Risiko kerusakan fisik barang rampasan atas penggunaan oleh pihak lain.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPK agar memerintahkan Deputi Penindakan untuk:
- a. Menegur secara tertulis Koordinator Unit Kerja Labuksi yang belum melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan atas barang rampasan yang dititipkan kepada pihak lain sesuai dengan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 2144 tahun 2019 tentang Proses Bisnis/SOP Interkoneksi Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan di Lingkungan KPK;
 - b. Memerintahkan Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK untuk:
 - 1) Menertibkan seluruh barang rampasan yang telah digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan;
 - 2) Melakukan pengawasan yang memadai atas seluruh barang rampasan yang dititipkan kepada pihak lain;
 - 3) Melaporkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan atas seluruh barang rampasan yang dititipkan kepada pihak lain secara periodik;
 - 4) Melaksanakan pemanfaatan barang rampasan sesuai dengan PMK No.8/PMK.06/2018 Tahun 2018; dan
 - 5) Menagih dan menyetorkan hasil penyewaan yang menjadi hak negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan pekerjaan asuransi kesehatan dan jiwa pimpinan dan pegawai KPK Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan (*Atas rekomendasi dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 76c/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pendukung Belanja Asuransi dan wawancara kepada pihak terkait, diketahui:
 - a. Jumlah peserta yang terdaftar dalam perjanjian tidak mengacu pada jumlah pegawai dan keluarga dalam sistem kepegawaian KPK.
 - b. Pembayaran premi asuransi sebesar Rp123.021.213,00 tidak sesuai ketentuan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat duplikasi nama peserta dengan premi asuransi sebesar Rp34.076.333,00;
 - 2) Terdapat penambahan anggota keluarga yang melebihi ketentuan dalam perjanjian dengan premi asuransi sebesar Rp3.397.400,00;
 - 3) Terdapat pembayaran premi peserta asuransi yang statusnya bukan pegawai KPK sebesar Rp32.707.648,00;
 - 4) Terdapat kelebihan pembayaran premi Asuransi Kesehatan dan Jiwa KPK Tahun 2019 pada addendum IV sebesar Rp52.839.832,00.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Asuransi Kesehatan dan Jiwa KPK Tahun 2019 sebesar Rp123.021.213,00 (Rp34.076.333,00 + Rp3.397.400,00 + Rp32.707.648,00 + Rp52.839.832,00).

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Pegawai atas premi asuransi tidak didukung dengan data kepegawaian yang telah terverifikasi dalam aplikasi HRIS; dan kelebihan pembayaran premi asuransi sebesar Rp123.021.213,00.
3. BPK RI merekomendasikan Ketua KPK agar memerintahkan Sekjen KPK untuk:
 - a. Menegur secara tertulis PPK Kegiatan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Tahun 2019 yang tidak cermat dalam membuat Addendum Perjanjian Asuransi dan mengelola data peserta asuransi;
 - b. Menginstruksikan kepada seluruh pegawai KPK untuk tertib memutakhirkan data pegawai pada HRIS; dan
 - c. Menginstruksikan PPK Kegiatan Asuransi Kesehatan dan Jiwa agar:
 - 1) menagih kelebihan pembayaran premi asuransi sebesar Rp70.181.381,00 (Rp123.021.213,00 – Rp52.839.832,00) kepada pihak terkait; dan

- 2) menggunakan data riil pegawai KPK pada HRIS dalam menyusun perjanjian/addendum Asuransi Kesehatan dan Jiwa.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut belum diusulkan**

10. KOMISI YUDISIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) TA 2019
(LHP No. 36A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Yudisial (KY) selama lima tahun berturut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 6 atas rekomendasi dengan 11 rekomendasi senilai Rp 204.183.488, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9** senilai Rp 49.820.000, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2** senilai Rp 154.363.448 dan sisanya **0** rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Anggaran Belanja Barang digunakan untuk pengembangan Aset Tetap renovasi sebesar Rp289.768.000.**
2. **Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan tidak disajikan berdasarkan hasil inventarisasi.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Realisasi belanja perjalanan dinas KY tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.400.000.**
2. **Biaya perjalanan dalam kota dan biaya transportasi dari Jakarta ke Provinsi/Kota/Kabupaten sekitar tidak sesuai ketentuan.**
3. **Pengadaan langganan internet tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp151.783.448.**
4. **Pekerjaan perbaikan lantai 1 dan 6 Kantor KY tidak sesuai ketentuan.**

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Anggaran Belanja Barang digunakan untuk pengembangan Aset Tetap renovasi sebesar Rp 289.768.000 (Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No. 36B/HP/XVI/05/2020. Hal. 2)

1. Pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (mata anggaran 523111) pada kantor penghubung wilayah Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diketahui bahwa kegiatan tersebut dianggarkan dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, karena dalam perencanaannya ditujukan untuk pemeliharaan rutin.

Namun dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan kondisi bangunan yang ada, di mana aset pinjam pakai tersebut dalam kondisi yang kurang baik dan perlu dilakukan banyak perbaikan maupun akibat terjadinya gempa, sehingga diperlukan renovasi yang menyebabkan nilai renovasi tersebut memenuhi nilai yang dapat dikapitalisasi dan seharusnya disajikan sebagai aset tetap pada neraca.

Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan KY Tahun 2018, permasalahan serupa terjadi dan telah diusulkan untuk dilakukan koreksi dalam pencatatan pada Laporan Keuangan. Namun pada Laporan Keuangan Tahun 2019, kondisi tersebut kembali terjadi.

Berdasarkan keterangan petugas pencatat laporan BMN, hal tersebut terjadi karena kegiatan tersebut dianggarkan menggunakan Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, sehingga terlewat dari pencatatan untuk diakui sebagai Aset Tetap.

2. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan realisasi belanja barang disajikan lebih catat (*overstated*) sebesar Rp289.768.000.
3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar memerintahkan KPA dan tim penyusun anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan akun pada saat penganggaran dan realisasinya.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan tidak disajikan berdasarkan hasil inventarisasi (*Atas rekomendasi No. 1.2 dalam LHP SPI No. 36B/HP/XVI/05/2020, Hal. 4*)

1. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 105B/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 menyebutkan bahwa Penyajian nilai Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp959.904.466 tidak memiliki pencatatan yang andal.

BPK telah merekomendasikan untuk melakukan inventarisasi ulang atas seluruh buku yang ada di perpustakaan dan dilakukan sinkronisasi dengan SIMAK BMN. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sampai dengan semester II tahun 2019 belum dilakukan.

Kendala utama permasalahan tersebut karena sistem aplikasi katalog yaitu Open Access Catalogues (OPAC) mengalami kerusakan sejak tahun 2015. Tahun 2020 telah dilakukan instalasi data buku induk KY yaitu berupa Aplikasi INLIS Lite Versi 3. Salah satu upaya merespons terhadap atas rekomendasi BPK, tim pengelola perpustakaan KY pada tanggal 2 dan 6 April 2020 melakukan sinkronisasi data yang telah berhasil dimigrasikan ke dalam database buku perpustakaan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pusat Analisis dan Layanan Informasi Nomor LAP/AL/LI.02/04/2020 tanggal 6 April 2020, diperoleh informasi dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Data SIMAK BMN mencatat jumlah buku sebanyak 5.957 sedangkan data INLIS mencatat sebanyak 5.720 buku, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 237 buku.
 - b. Jenis barang monografi senilai Rp548.841.903 yang diperoleh sebelum tahun 2011 seluruhnya belum berhasil dilakukan inventarisasi dan sinkronisasi.
 - c. Data sandingan INLIS dan SIMAK BMN perolehan tahun 2012 s.d. 2018 masih terdapat data buku pada SIMAK BMN yang tidak ditemukan dalam buku induk pada INLIS, serta terdapat duplikasi data yang secara ringkas.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Aset Tetap - Buku Perpustakaan belum mencerminkan nilai yang sebenarnya.
 3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar memerintahkan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk mempercepat inventarisasi dan sinkronisasi data buku induk perpustakaan dengan SIMAK BMN.
 4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi belanja perjalanan dinas KY tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.400.000 (Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 36C/HP/XVI/05/2020. Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas dalam negeri diketahui permasalahan berikut:
 - a. Biaya pemanggilan saksi belum diatur dalam Prosedur Operasi Standar;
 - b. Terdapat pegawai yang masih melakukan *presensi finger print* di kantor dalam masa menjalankan surat tugas luar kota, sehingga tidak diyakini keberadaannya di tempat tujuan perjalanan dinas sebesar Rp52.400.000.

2. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar:
 - a. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memerintahkan KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.
 - c. Menarik kelebihan pembayaran kepada pihak-pihak terkait untuk disetorkan ke kas negara sebesar Rp52.4000.000.
3. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** masih ada kekurangan setoran ke Kas negara sebesar Rp. 2.582.000

Biaya perjalanan dalam kota dan biaya transportasi dari Jakarta ke Provinsi/Kota/Kabupaten sekitar tidak sesuai ketentuan (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 36C/HP/XVI/05/2020. Hal. 6)

1. Berdasarkan penelusuran dan analisa dokumen SBK diketahui bahwa KY menentukan tarif untuk biaya transportasi dalam kota/daerah dan biaya transportasi dari Jakarta ke Provinsi/Kota/Kabupaten sekitar.

Hasil konfirmasi dengan staf subbagian verifikasi bagian keuangan diketahui bahwa SBK tersebut tidak melalui persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Konfirmasi lebih lanjut dengan bagian perencanaan dan kepatuhan internal, dikatakan bahwa KY belum pernah mengajukan persetujuan DJA untuk tarif transport SBK. Keputusan SBK tersebut atas pertimbangan KPA karena belum diatur dalam SBM.

Hasil uji petik perjalanan dalam kota dan biaya transportasi dari Jakarta ke Serang dan Bandung diketahui terdapat realisasi perjalanan dinas menggunakan SBK yang belum ada persetujuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp72.480.000.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi perjalanan dinas yang menggunakan SBK sebelum ada persetujuan dari Kementerian Keuangan membebani keuangan negara sebesar Rp72.480.000.

3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar menyampaikan usulan Standar Biaya Keuangan Khusus kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi data pendukung yang terkait dengan TOR dan RAB serta menghentikan realisasi biaya tersebut sebelum ada persetujuan dari Menteri Keuangan.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Pengadaan langganan internet tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp151.783.448 (Atas rekomendasi No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 36C/HP/XVI/05/2020. Hal. 8)

1. Hasil pemeriksaan realisasi pembayaran langganan internet pada Komisi Yudisial diketahui hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pemilihan penyedia jasa internet untuk kantor penghubung selama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.021.866.720 tidak melalui proses pengadaan dan tidak diatur dengan ikatan kontrak khusus. Nilai realisasi belanja langganan jasa internet untuk kantor penghubung;
 - b. KY memiliki tunggakan pembayaran tagihan langganan internet sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp151.783.448.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa langganan internet bulan November dan Desember 2019 telah dibayarkan oleh Kepala Subbagian Administrasi Penghubung yang baru, pada tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp151.241.724 (Rp75.620.862 x 2), setelah mendapat tagihan dari PT AL. Sedangkan kekurangan pembayaran tagihan bulan Oktober 2019 sebesar Rp541.724 masih belum dilunasi. Uang tersebut bukan berasal dari staf PPK, sehingga sampai saat ini staf PPK tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp151.783.448 yang sudah terpakai untuk keperluan pribadi.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengadaan jasa internet tidak transparan dan akuntabel serta terdapat kelemahan dalam pengendalian;
 - b. Terdapat tunggakan kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2019 yang tidak dilaporkan sebagai utang pada Laporan Keuangan KY.

3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada staf PPK yang telah menyalahgunakan penggunaan uang pembayaran langganan internet dengan mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp151.783.448;
 - b. Memerintahkan PPK kegiatan dimaksud untuk menyusun perencanaan pengadaan langganan internet dan menetapkan spesifikasi teknis, serta menguji keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan;
 - c. Memerintahkan Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Subbagian Administrasi Penghubung lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan evaluasi administrasi penghubung;
 - d. Memerintahkan KPA lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan tersebut.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** baru menerbitkan SK sekjen pemberhentian Staf PPK dan belum mempertanggungjawabkan uang sbesar Rp. 151.783.448

Pekerjaan perbaikan lantai 1 dan 6 Kantor KY tidak sesuai ketentuan (Atas rekomendasi No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 36C/HP/XVI/05/2020. Hal. 11)

1. Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan, dokumen kontrak, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan diketahui beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Baik dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen I pada tanggal 28 Mei 2019 hanya menguraikan matriks pekerjaan perbaikan, tidak terdapat gambar rencana yang spesifik terkait ukuran luasan yang dikerjakan.
 - b. Bukti dokumentasi foto pelaksanaan pekerjaan dari penyedia PT. BGDG menunjukkan pekerjaan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019, 4 dan 12 Maret 2019. Dengan demikian pekerjaan tersebut dilaksanakan sebelum adanya kontrak.

- c. Hasil pengujian fisik tanggal 9 Maret 2020 diketahui bahwa untuk pekerjaan perbaikan kebocoran lantai 1 tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan sedangkan untuk pekerjaan perbaikan lantai 6 terdapat kekurangan volume senilai Rp15.056.000. Meskipun rekana menjelaskan bahwa pelaksana telah mengerjakan pekerjaan tambahan di luar SPK, namun hal tersebut tidak bisa ditunjukkan dengan dokumen pendukungnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengendalian kebenaran pekerjaan menjadi lemah karena pekerjaan dilakukan mendahului SPK/Kontrak.
 - b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp15.056.000.
3. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta memantau pelaksanaan kontrak dengan melaksanakan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

11. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2019
(LHP No75.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 4 atas rekomendasi dengan 7 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3** dan sisanya **0 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penentuan Mata Anggaran Kegiatan Belanja BNPT Tahun 2019 belum sesuai ketentuan.**
2. **Pengelolaan Satgas dan personel Non ASN di lingkungan BNPT belum tertib.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) BNPT Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan.**
2. **Pekerjaan pemeliharaan Jalan Protokol BNPT 2019 tidak sesuai ketentuan.**

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam daftar atas rekomendasi di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Penentuan Mata Anggaran Kegiatan Belanja BNPT Tahun 2019 belum sesuai ketentuan (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP SPI No.75b/HP/XIV/05/2020. Hal.3*)

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BNPT tahun 2018, BPK RI merekomendasikan Kepala BNPT agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menyusun kriteria dan klasifikasi program dan/atau kegiatan yang sifatnya tertutup dan sangat rahasia serta penggalangan intelijen untuk ditetapkan oleh Kepala BNPT. Namun sampai dengan saat pemeriksaan, kriteria dan klasifikasi program dan/atau kegiatan yang sifatnya tertutup dan sangat rahasia serta penggalangan intelijen belum dibuat oleh BNPT.
2. Pemeriksaan atas realisasi belanja tahun 2019 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a. Kesalahan MAK Belanja Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

Atas penambahan aset tetap (AT) dan aset tak berwujud (ATB) yang dijelaskan dalam CaLK BNPT Tahun 2019, diketahui terdapat reklasifikasi dan pembelian yang tidak sesuai antara aset yang terbentuk dengan akun belanja yang dipakai.

Penggunaan MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) seharusnya menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin, sehingga apabila aset tetap yang dihasilkan berupa ATB, maka belanja tersebut lebih tepat menggunakan MAK 536111 (Belanja Modal Lainnya). Sedangkan penggunaan MAK 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) seharusnya menghasilkan aset tetap berupa gedung atau bangunan, apabila aset tetap yang dihasilkan berupa peralatan dan mesin atau jalan, irigasi, dan jaringan, maka MAK yang tepat adalah 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) atau 534111 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan).

b. Kesalahan MAK Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Pemeriksaan uji petik atas dua kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan, diketahui bahwa substansi kegiatannya tidak sesuai dengan MAK yang digunakan.

Kedua kegiatan tersebut tidak tepat apabila menggunakan MAK belanja barang pemeliharaan, karena kegiatan pemeliharaan jalan protokol bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan protokol agar dapat dimanfaatkan lebih lama dalam kondisi yang baik. Selain itu, nilai kegiatannya telah melebihi batas minimum kapitalisasi. Dengan kondisi tersebut maka kegiatan tersebut lebih tepat menggunakan MAK 534141 (Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan).

Kegiatan pemeliharaan taman pada kenyataannya merupakan kegiatan pengadaan pupuk UREA, ZA, NPK, pupuk kandang, dan obat hama tanaman untuk digunakan di lingkungan BNPT, sedangkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan (pemupukan) dilakukan oleh pihak ketiga lainnya yang merupakan pelaksana kegiatan jasa kebersihan kantor. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui sisa pupuk disimpan dalam gudang, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan mutasi masuk dan keluar. Pengadaan persediaan pupuk tersebut lebih tepat bila menggunakan MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi).

3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;

b. Kesalahan pembebanan di Laporan Operasional atas kegiatan-kegiatan yang MAK belanjanya tidak sesuai dengan substansi kegiatannya.

4. BPK RI merekomendasikan Kepala BNPT agar memerintahkan Sestama untuk memperingatkan Kabag Perencanaan yang tidak optimal dalam menyusun rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada Bagan Akun Standar (BAS).

5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Pengelolaan Satgas dan personel Non ASN di Lingkungan BNPT belum tertib (Atas rekomendasi No.2 dalam LHP SPI No.75b/HP/XIV/05/2020. Hal.6)

1. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) BNPT tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai rekomendasi BPK, khususnya terkait penyusunan ketentuan yang mengatur tentang Satgas dan pembuatan usulan Standar Biaya Khusus kepada Kementerian Keuangan untuk mengatur honor Satgas yang mengacu pada SBM.

Sampai dengan saat pemeriksaan LK tahun 2019, peraturan Kepala BNPT yang mengatur tentang Satgas masih dalam proses penyusunan dalam bentuk draft, hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan pandangan terkait pembiayaan/honor Satgas di Unit Kerja yang mengoordinasikan Satgas, sedangkan untuk penyamaan persepsi pembiayaan/honor Satgas ini memerlukan pembahasan lebih lanjut.

2. Pemeriksaan atas pengelolaan satgas dan personel non ASN/Polri/TNI yang dipekerjakan di BNPT pada tahun 2019, menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. BNPT belum memiliki pedoman internal terkait Satgas.

Belum adanya pedoman umum terkait satgas yang ditetapkan oleh Kepala BNPT mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan di masing masing unit kerja, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dasar Pelaksanaan Penugasan

Seluruh personel satgas ditetapkan oleh SK Kepala BNPT, satgas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT. Diketahui bahwa terdapat personel Satgas yang bukan merupakan personel BNPT, namun berasal ASN pada Kementerian/Lembaga lainnya, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi anggota Satgas BNPT. Penugasan unsur Polri dan TNI dalam satgas, bersifat *earmarked*/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO), sedangkan untuk personel Satgas Non ASN/Polri/TNI belum diatur.

- 2) Pemberian honorarium belum mengacu pada SBM

Pemberian honorarium kepada personel non ASN/TNI/Polri atau konsultan individu memiliki dasar penetapan, besaran, dan

mata anggaran kegiatan (MAK) yang berbeda-beda, dimana besaran nilai yang diberikan belum berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM).

- b. Penatausahaan absensi personel Non ASN/Polri/TNI belum tertib Pada SPK konsultan individu bidang-bidang dibawah Settama, diketahui tidak terdapat klausul untuk melakukan absensi elektronik sebagaimana di Deputi I. Hasil konfirmasi kepada bagian kepegawaian diketahui bahwa personel tersebut melaksanakan absensi secara manual, akan tetapi absensi tersebut tidak disampaikan kepada bagian kepegawaian, sehingga kehadiran personil satgas dan konsultan individu dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di lingkungan BNPT tidak dapat diketahui secara pasti.
3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan.
 - a. Tidak adanya keseragaman dalam pengelolaan satgas dan/atau personel nonASN/TNI/Polri antar unit kerja di BNPT;
 - b. Ketidakjelasan kualifikasi dan besaran pemberian honor yang sesuai dengan kualifikasi personel satgas dan/atau personel non ASN/TNI/Polri yangdipekerjakan di BNPT;
 - c. Monitoring kehadiran Personel non ASN/TNI/Polri yang dipekerjakan pada Satgas di BNPT tidak dapat dilakukan oleh Bagian Kepegawaian.
 4. BPK RI merekomendasikan Kepala BNPT agar memerintahkan Sestama bersama-sama para Deputi untuk menyusun pedoman internal yang mengatur pengelolaan satgas dan personel non ASN/TNI/Polri yang dipekerjakan di Satgas BNPT dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut** karena usulan standard biaya pengelolaan satgas belum ditetapkan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) BNPT Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan (*Atas rekomendasi No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.75c/HP/XIV/05/2020. Hal.*

3)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pegawai tahun 2019, diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Penetapan Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2019 tidak sesuai kondisi yang sesungguhnya.

Pada tahun 2019, BNPT menerbitkan Perka BNPT Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan BNPT. Perka tersebut menggantikan Perkapembayaran tunkin sebelumnya, yaitu Perka Nomor PER-01/K.BNPT/4/2013.

Berdasarkan perbandingan antara kedua Perka tersebut, diketahui terdapat perubahan fleksibilitas jam kerja dan terdapat kenaikan nilai tunkin di lingkungan BNPT.

Permasalahan pedoman tunkin menjadi atas rekomendasi dalam pemeriksaan LK tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK oleh BNPT, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2019, sehingga apabila mengacu pada LHPt tersebut, maka seharusnya Perka Nomor 2 Tahun 2019 belum diterbitkan sampai dengan periode pelaksanaan pemantauan (Desember 2019). Namun demikian, dalam Perka tersebut dinyatakan bahwa tanggal berlakunya Perka Nomor 2 Tahun 2019 adalah pada tanggal 2 Januari 2019.

b. Aplikasi Absensi belum mampu menghasilkan data yang valid

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan per periode kehadiran pegawai perbulan (daftar hadir pegawai), keterangan kehadiran pegawai pada laporan tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hal tersebut tercermin dari keterangan atas kehadiran pegawai yang melakukan absensi masuk kerja setelah jam 08.30 dan/atau absensi pulang sebelum jam 17.00/17.30 yang

masih masuk kategori hadir normal (HN), pegawai dengan kondisi tersebut seharusnya masuk dalam kategori terlambat masuk kerja/pulang, cepat/terlambat masuk pulang cepat.

- c. Potongan Tunjangan Kinerja Tahun 2019 belum mengacu Perka BNPT Nomor 2 Tahun 2019.

Pemeriksaan atas daftar hadir pegawai dan daftar nominatif pembayaran tunjakin tahun 2019, diketahui pegawai yang terlambat masuk kerja/pulangcepat/terlambat masuk pulang cepat dari jam kerja yang ditentukan pada Perka tersebut, belum seluruhnya dikenakan potongan tunjakin sesuai Perka. Pegawai dengan kategori tersebut seharusnya dikenakan potongan tunjakin. Dengan belum dilakukannya pemotongan tunjakin sesuai Perka BNPT Nomor 2 Tahun 2019 per September 2019, maka terdapat kekurangan potongantunjakin sebesar Rp113.914.248,00.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan data absensi tidak mencerminkan kedisiplinan pegawai yang sesungguhnya; dan kekurangan potongan tunjangan kinerja bulan September-November 2019 sebesar Rp113.914.248,00.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNPT agar memerintahkan Sekretaris Utama (Sestama) untuk memperingatkan Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi yang tidak cermatdalam penetapan dan penerapan Perka BNPT Nomor 2 Tahun 2019; dan memerintahkan pegawai terkait untuk mempertanggungjawabkan kekurangan potongan tunjangan kinerja tahun 2019 sebesar Rp113.914.248,00 dengan menyetorkannya ke kas negara.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai rekomendasi**

Pekerjaan pemeliharaan Jalan Protokol BNPT 2019 tidak sesuai ketentuan (*Atas rekomendasi No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 75c/HP/XIV/05/2020. Hal. 7*)

1. Terhadap realisasi belanja kegiatan pemeliharaan jalan protokol yang dilaksanakan oleh CV. RMT, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Penentuan Harga Satuan kontrak pemeliharaan jalan protocol lebih tinggi Rp41.260,00/m² dibandingkan kontrak tersebut.
Dalam proses penyusunan HPS, diketahui bahwa PPK menggunakan jasa pihak ketiga (konsultan perorangan BS), berdasarkan laporan pekerjaan yang disampaikan diketahui terdapat dua jenis harga satuan pekerjaan (HSP) AC-WC.
Berdasarkan penjelasan BNPT, diketahui AC-WC yang digunakan sebagai dasar penyusunan kontrak adalah AC-WC dengan HSP Rp304.440. Apabila dibandingkan antara HSP pada kontrak (Rp308.000,00) dengan nilai HSP yang dihasilkan konsultan (Rp304.440,00) diketahui terdapat selisih sebesar Rp3.560,00/m² (Rp308.000,00 – Rp304.440,00), sehingga terjadi pemborosan keuangan negara sebesar Rp15.777.208,00 (Rp3.560,00 x 4.431,80m²).
- b. Pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan tidak sesuai ketentuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 18 benda uji terkait pengukuran ketebalan aspal yang dilakukan sesuai dengan luasan pekerjaan yang dilaksanakan dalam kontrak seluas 4.431,80 m², diketahui terdapat Sembilan benda uji yang tidak sesuai spesifikasi dan batas minimum toleransi (4,70 cm) dan sembilan benda uji yang sesuai/melebihi spesifikasi kontrak.
Selain itu, diketahui bahwa luasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan melebihi luasan yang tertuang dalam kontrak, hal tersebut dilakukan rekanan sesuai dengan perintah pihak BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kepala Biro Umum (Karoum) BNPT Nomor PL.03/04/243/2020 tanggal 05 Mei 2020.
Berdasarkan perhitungan riil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan, dengan membandingkan antara ketebalan benda uji dengan spesifikasi kontrak dan luasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan termasuk penambahan yang diminta BNPT, diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp188.023.743,60.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak; pemborosan keuangan negara sebesar Rp15.777.208,00; dan kelebihan pembayaran sebesar Rp188.023.743,60.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNPT agar memerintahkan Sestama untuk.
 - a. Memperingatkan PPK yang tidak cermat dalam melakukan penyusunan dan pengendalian kontrak;
 - b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BNPT; dan
 - c. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp188.023.743,60 dengan menyetorkannya ke kas negara.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**, PPK baru menyetorkan senilai Rp. 70.000.000 ke Kas negara, masih ada kekurangan sebesar Rp. 118.000.000